

KONSEP NASAKH DALAM IJTIHAD MENURUT PEMIKIRAN

ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Asyrofi

NIM. 06210016



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

KONSEP NASAKH DALAM IJTIHAD MENURUT PEMIKIRAN

ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM


Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Muhammad Asyrofi

NIM. 06210016



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Asyrofi
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 22 April 1988
Nomor Induk Mahasiswa : 06210016
Alamat : Krajan-Sumbersewu, Muncar-Banyuwangi

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini saya buat untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang dengan judul :

**KONSEP NASAKH DALAM IJTIHAD MENURUT PEMIKIRAN
ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain, maka hal itu adalah tanggung jawab saya pribadi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Malang, 27 Juli 2010

Hormat saya,

Muhammad Asyrofi

Nim. 06210016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Asyrofi, NIM 06210016, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN MALIKI) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka Skripsi yang bersangkutan dengan judul:

KONSEP NASAKH DALAM IJTIHAD MENURUT PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majlis dewan penguji.

Malang, 27 Juli 2010
Pembimbing,

Drs. Badruddin, M.HI
NIP. 196411 27 200003 1 001

**KONSEP NASAKH DALAM IJTIHAD MENURUT PEMIKIRAN
ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM**

SKRIPSI

Nama : Muhammad Asyrofi
Nim : 06210016
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah

**Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing,**

Drs. Badruddin, M.HI
NIP. 196411 27 200003 1 001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah**

Zaenul Mahmudi, MA
NIP 19730603 199903 1 001

PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan untuk
Orang-orang tercinta dan yang paling berjasa dalam hidupku serta
Yang telah memberikan warna dalam setiap langkahku*

1. Kepada Ayahanda Abdul Khamid dan Ibunda Maslamah. Dengan kasih sayang, ketulusan dan doanya telah membekaliku untuk mengarungi samudra kehidupan ini.
2. Kakakku Mujib Ridwan dan Anis Nur Hasanah yang selalu memberikan pengarahan dan kasih sayang.
3. Keluargaku semuanya yang turut serta memberikan do'a dan semangat selama ini, menjadikan hidupku begitu indah dan bermakna.
4. Kepada semua guru-guruku yang telah memberikan asupan pendidikan, ilmu pengetahuan, arahan serta bimbingannya, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah.
5. Kekasih hatiku Rofi'atul Mutaakhirin yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya serta selalu setia, semoga nanti kita bisa membina keluarga yang bahagia dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah.
6. Sahabat-sahabat sehatiku Ruslan, Mahbub, Supardi, terima kasih telah membuatku merasa percaya diri dan tetap semangat .
7. Teman-teman dalam Keluarga besar FKMB, PAGAR NUSA, JQH-HTQ, JDFI, HMI, IPNU, PERMAHI, HISSAB, TAKMIR yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Kalian yang membuatku merasa bangga menjadi teman sehebat kalian, kalian lebih berarti daripada medali sekalipun.

Kupersembahkan

*karya yang sederhana ini kepada kalian semua, doaku;
"Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita
untuk meraih apa yang selama ini kita cita-citakan sehingga
menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat"*

Amin Ya Robbal Alamin.

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Asyrofi, NIM 06210016, mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2006, dengan judul:

KONSEP NASAKH DALAM IJTIHAD MENURUT PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AN-NA'IM

Telah dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Dewan Penguji:

1. H.M. Toriquddin, Lc.M.HI (_____)
NIP. 19730306 200604 1 001 (Ketua Penguji)
2. Drs. Badruddin, M.HI (_____)
NIP. 19641127 200003 1 001 (Sekretaris)
3. Drs. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (_____)
NIP. 19680906 200003 1 001 (Penguji Utama)

Malang, 27 Juli 2010
Dekan

Dr. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2003

MOTTO

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Al-Baqarah: 106)



TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi (pemindahan bahasa arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia)

dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah :

ء	= ' (apostroph)	ذ	= dh
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dhz
ث	= ts	ح	= ' (apostroph)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا	â	ـَ	a
و	û	ـِ	b
ي	î	ـِ	c

Vokal Ganda		Diftong	
يَ	Yy	أَيَّ	ay
وَيَ	Ww	أَوَّ	Aw

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim...

Alhamdulillah Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan ma'unahnya kepada kita semua sehingga kita dapat belajar bersama dalam satu tujuan *li i'lai kalimatillah*, dengan rahmat, taufiq, hidayah-NYA Penulisan karya ilmiah yang berbentuk Skripsi ini dapat kami selesaikan.

Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari lembah kenistaan menuju lembah kedamaian sehingga manusia dapat menghirup udara segar nuansa islami sekarang ini, Beliau pulalah yang mampu memberi kejayaan, keamanan bagi ummatnya, keluarga serta sahabat-sahabatnya yang telah meneruskan perjuangannya.

Penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini kami maksudkan untuk mendapatkan gelar S.H.I dengan pembahasan dengan judul **“Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im”**.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penyusun karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim UIN MALIKI Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah.
3. Drs. Badruddin, M.H.I, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa memberikan arahan, saran dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar yang telah mendidik, membimbing dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis, serta staf administrasi Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu, pengarahan serta kasih sayangnya.
6. Teman-temanku tercinta di Fakultas Syari'ah angkatan 2006, terima kasih atas motivasinya.
7. Teman-teman ma'had Sunan Ampel Al-Ali dan di Pondok Nurul Huda Mergosono. Terimakasih banyak dan penyusun minta maaf jika selama bergaul telah mengecewakan kalian semua.
8. Seluruh teman-teman berorganisasi dalam Keluarga besar FKMB, PAGAR NUSA, JQH-HTQ, JDFI, HMI, PERMAHI, HISSAB, TAKMIR yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

9. Buat semua yang telah membantu penulis yang tidak sempat penulis sebutkan baik dalam keseharian maupun dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun ucapkan terima kasih banyak hanya Allah yang mampu membalas jasa kalian semua.

Akhirnya, dari segala kekurangan dan kesalahan pembuatan skripsi ini kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif karena tiada lain kami adalah insan lemah yang tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca umumnya dan penulis khususnya.

Amin Yaa Robbal Alamin..

Malang, 27 Juli 2010

Penulis



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAKSI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II: TINJAUAN TENTANG KONSEP NASAKH DAN IJTIHAD	
A. Penelitian terdahulu	
1. Abdullah Ahmad An-Naim: Paradigma baru hukum islam	13
2. Perlindungan hak-hak non muslim dalam hukum islam (Studi atas pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim dan Abdurrahman Wahid)	13
B. Ijtihad sebagai Istimbathul Ahkam	
1. Pengertian ijtihad	15
2. Pasang Surut Ijtihad.....	20
a. Sejarah Ijtihad	20
b. Ijtihad: Klarifikasi dan redefinisi	21
3. Pro dan kontra tentang objek ijtihad.....	22

C. Nasakh mansukh sebagai metode ijihad	
1. Definisi Nasakh	23
2. Macam-macam nasakh	25
3. Istilah-istilah yang menyerupai Nasakh	27
4. Syarat-syarat Nasakh.....	28
5. Hal apa yang dinasahkan	30

BAB III: LATAR BELAKANG PEMIKIRAN, PEMAPARAN DATA SERTA ANALISIS PANDANGAN ABDULLAH AHMAD AN-NAIM TENTANG NASAKH DALAM IJTIHAD

A. Biografi, Latar belakang dan karya-karya Abdullah Ahmad An-Naim	
1. Biografi	34
2. Latar belakang sosial-politik.....	36
3. Paradigma dan tipologi pemikiran	40
4. Karya-karya.....	41
B. An-Na'im tentang sumber-sumber hukum Islam	
a. Al-Qur'an	43
b. As-Sunnah	45
c. Ijma'	46
d. Qiyas.....	47
C. Analisis Nasakh menurut Abdullah Ahmad An-Na'im	
1. Pendekatan Makkiyah dan Madaniyyah	49
2. Konsep Nasiakh sebagai metode.....	53
3. Konsep nasakh dalam perbandingan.....	56
4. Contoh-contoh Nasakh versi An-Na'im	61
5. Pelaksanaan dan relevansi Nasakh An-Na'im	65

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Muhammad Asyrofi. 06210016. 2010. **“Konsep Nasakh Dalam Ijtihad Menurut Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im”**
Dosen Pembimbing: Drs. Badruddin, M.HI

Kata Kunci: Ijtihad, Nasakh, Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im.

Ijtihad adalah sebuah media yang ditempuh oleh seorang ilmuwan untuk “menengok” kehendak Allah Swt. yang termaktub dalam kitab suci dan dalam tradisi (sunnah) Nabi Saw. Tidak ada seorang pun yang diberi kewenangan oleh Tuhan dan memiliki “hak prerogratif” sebagai pelaksana tugas itu secara khusus. Semua menjadi tugas bersama untuk melakukan, Hasil ijtihad selamanya bersifat relatif dan tentatif serta memiliki kebenaran yang relatif pula sehingga berpeluang untuk dirubah, dikurangi, atau ditambah untuk waktu, tempat, dan kondisi yang berbeda. Sakralisasi ijtihad beserta hasil-hasilnya akan mengakibatkan pengkultusan yang merusak nilai tauhid dan nilai kemanusiaan. Meskipun hasil ijtihad para mujtahid merupakan sikap ilmiah yang memiliki dasar yang kuat dari sumber-sumber kitab suci yang sakral, tetapi tetap saja ia bersifat profan yang berdimensi kemanusiaan, terikat oleh waktu, tempat, dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang selalu bergerak dinamis.

Dalam mengistimbathi sebuah hukum yang diambil dari suatu teks Al-Qur’an para ulama banyak berbeda pendapat karena menggunakan metodenya masing-masing, dengan menempuh berbagai cara, di antaranya dengan konsep naskh. Selama ini konsep naskh terfokus pada makna menghapus, baik itu teksnya saja, tanpa bacaannya, atau keduanya (teks dan bacaan) atau hukumnya saja yang dihapus tanpa teksnya dengan menempatkan teks yang terakhir datangnya sebagai yang menghapus (menaskh). Abdullah Ahmad al-Na’im berpendapat bahwa tidak ada penghapusan yang terjadi terhadap teks al-Qur’an, yang terjadi hanyalah penghapusan teks-teks pra Islam dan penundaan berlakunya suatu hukum dengan menerapkan hukum yang dekat kepada pemahaman masyarakat dan sesuai dengan situasi mereka, dan ketika situasi mereka sudah siap dengan ayat-ayat yang ditunda pelaksanaannya, maka hukumnya (yang ditunda) diberlakukan kembali.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang tokoh sehingga bisa mencetuskan pemikiran barunya, di samping itu kita juga dapat melihat bahwa ada beberapa hasil atau implikasi dari pemikiran tersebut yang dalam hal ini oleh penulis dispesifikasikan terhadap masalah nasakh menurut An-Na’im.

Dalam penelitian ini, bila dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif atau Library research. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya asli yang berupa buku, yaitu: *Toward an Islamic Reformation ; Civil Liberties, Human Right and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990 yang ditulis oleh Abdullah Ahmad An-Naim.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim meyakini bahwa setiap tingkah laku di dunia ini pasti ada aturan dasarnya dari Allah Swt, seandainya tidak ditemukan secara jelas dan langsung pada titah Allah tentu akan ditemukan pada apa yang tersirat di balik titah Allah, seandainya juga tidak dapat ditemukan dalam apa yang tersirat dalam titah Allah itu pasti akan ditemukan tersusuk dalam kandungan maksud Allah dalam menetapkan titahnya dengan menggunakan kecerdasan akal yang secara populer disebut *Ijtihad*¹.

¹ Amir syarifuddin, *Meretas kebekuan ijtihad, isu-isu penting hukum islam kontemporer di Indonesia* (Jakarta. Ciputat press: 2002), 6

Ijtihad merupakan sumber hukum yang ketiga karena ijtihad adalah buah pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam hadits dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kejadian tertentu².

Dengan kata lain, pembicaraan tentang pembentukan dan pengembangan hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut ijtihad, perubahan sosial (Transformasi sosial) yang terjadi dan berlangsung dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Perubahan-perubahan tersebut terjadi baik karena adanya permasalahan-permasalahan yang baru sama sekali maupun karena permasalahan yang telah terjadi di masa lalu yang belum terselesaikan. Sehingga disinilah peran hukum Islam untuk menunjukkan kerelevansian dan kefleksibelannya dalam setiap waktu dan segala zaman.

Wacana hukum Islam dan era globalisasi dalam konteks ini, untuk menjelaskan bahwa membicarakan hukum Islam dalam globalisasi itu justru sesuatu yang sangat relevan. Hukum Islam bukan suatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat, fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil ijtihad, hukum Islam tanpa pengembangan dalam hukum Islam akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi

² Khutbuddin Aibak, *Metodologi pembaruan hukum islam* (Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2008) hal. 16

sesuatu yang bergerak, maka diperlukanlah usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman³.

Sesuai dengan beberapa pernyataan diatas kita dapat mengetahui seberapa penting peran ijtihad dalam pembentukan hukum Islam, akan tetapi beberapa ulama' masih memperdebatkan masalah tertutupnya pintu ijtihad sehingga terjadilah kontroversi pemahaman oleh masyarakat muslim, dalam perdebatan seputar ijtihad ini An-Naim juga memiliki pendapat tentang ijtihad dengan konsep-konsep yang ditawarkannya.

Menurut alasan tekstual dan logis syari'ah historis, ijtihad perdefinisi dibatasi pada masalah yang belum dijelaskan oleh teks al-qur'an dan sunnah yang jelas dan terinci. Selain itu, dibawah formulasi ushul fiqh (aturan-aturan yang mengatur penjabaran prinsip-prinsip syari'ah dan sumbernya), ijtihad tidak mungkin dilakukan bahkan dalam masalah yang sudah disepakati melalui ijma'. Menurut An-Naim, kedua pembatasan ijtihad itu harus dimodifikasi. Usulan ini sebagian didukung fakta bahwa Umar, Khalifah kedua dan seorang sahabat terkemuka melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang telah jelas ditunjuk oleh teks Al-Qur'an dan Sunnah yang jelas terinci⁴.

Dalam perspektif dilema fundamental ini muncul persoalan apa yang membuat proses nasakh lebih awal begitu final dan konklusif, Mengapa umat Islam modern tidak diberi kesempatan untuk menilai kembali alasan-alasan dan penerapan naskh sehingga mereka dapat menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an yang

³Amir syarifuddin, *Meretas kebekuan ijtihad*. Op.cit. 9

⁴Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990), 28

sampai sekarang ini dianggap terhapus, dengan demikian membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi pengembangan prinsip-prinsip hukum publik Islam alternatif⁵. Sejumlah penulis muslim modern telah membicarakan masalah ini, sebagian mereka telah mengharmonisasi dan mempertemukan ayat-ayat yang secara mencolok bertolak belakang yang lain sama sekali menolak teori naskh

An-Naim yang dikenal dengan konsep nasakhnya dalam berijtihad ini berpendapat, Sumber-sumber dan perkembangan syari'ah itu akan menunjukkan bahwa syari'ah seperti yang dipahami umat Islam selama ini tidaklah bersifat ilahiyah (wahyu langsung dari Allah), melainkan tidak lebih dari produk proses penafsiran dan penjabaran logis dari teks al-Quran dan sunnah serta berbagai tradisi lainnya⁶.

An-Na'im juga mengatakan kita dapat melanjutkan meleraikan konflik dan ketegangan itu di dalam kerangka kerja (*Frame work*) Islam sebagai keseluruhan, sekalipun tidak perlu di dalam kerangka syari'ah historis⁷. Hal ini karena struktur syari'ah historis yang ada telah membatasi wewenang *ijtihad*, sehingga menyebabkan *ijtihad* tidak dapat berfungsi secara maksimal. Padahal di satu sisi peran *ijtihad* cukup penting sebagai alternatif bagi pembaharuan dan pengembangan hukum Islam, juga pemecahan berbagai persoalan hukum Islam aktual.

⁵Ibid, 59

⁶ Ibid, 11

⁷ Ibid, 9

Dari beberapa uraian tersebut diatas, *ijtihad* dalam pemikiran An-Naim memiliki tujuan baik yaitu ingin menunjukkan bahwa hukum Islam itu sebagai ajaran yang dinamis dan tidak statis, Islam tidak menolak sains dan teknologi umat manusia, bahkan Islam sangat mendorong kemajuan, pro dan kontra seputar ijtihad akan segera tuntas dengan dihadirkannya pemikiran rekonstruktif mengenai metode, syarat-syarat ijtihad, bidang kajian dan tujuan akhir dari ijtihad sebagai tuntutan dari aktualisasi fiqh Islam.

Dalam pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim, terdapat metode-metode buah pemikiran yang ditawarkan, mereka telah mewujudkan artikulatifnya pada pemikiran pembaharuan hukum Islam. Untuk selanjutnya dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji Urgensi, syarat-syarat, metode-metode kontemporer, juga mekanisme dalam ijtihad menurut Abdullah Ahmad An-Naim sehingga dengan penelitian ini diharapkan kontroversi seputar ijtihad dapat disikapi dengan bijak.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini difokuskan pada masalah naskh sebagai metode ijtihad dalam pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim, sebenarnya masih banyak buah pemikiran dari tokoh tersebut. Cuma di dalam penelitian ini lebih dispesifikasikan tentang ijtihad dengan metode, sejarah dan perkembangannya.

Selain itu juga membandingkan antara pendapat ulama' tradisional dan Abdullah An-Naim tentang ijtihad yang merupakan sumber hukum islam yang ketiga sebagai alternatif jika ada suatu permasalahan yang belum ada ketentuan nashnya secara qath'i, karena kebutuhan umat Islam tentang ijtihad ini adalah

bersifat kontinyu, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah, walaupun beberapa kalangan tidak bisa menerima hasil pemikiran ini dengan sepenuhnya, tetapi kedua tokoh tersebut telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencurahkan hasil pemikirannya tentang ijtihad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep naskh-mansukh menurut pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim?
2. Apa yang melatar belakangi Abdullah Ahmad An-Naim dalam pemikiran ijtihadnya khususnya dalam bidang naskh mansukh?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami konsep naskh mansukh yang ditawarkan oleh Abdullah Ahmad An-Naim
2. Untuk mengetahui latar belakang dan alasan-alasan fundamental pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim tentang ijtihad khususnya dalam bidang naskh mansukh

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang perbandingan ijtihad dalam pemikiran para tokoh hukum Islam khususnya menurut Abdullah Ahmad An-Naim. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Syari'ah serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gelar SI sarjana hukum Islam (S.H.I) bagi peneliti, kemudian juga dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi civitas akademik, masyarakat sosial dan peneliti yang lainnya.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan/penelitian literer yang merupakan penelitian hukum normatif, dengan data berupa konsep, teori dan ide. Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸

⁸Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 246.

2. Sumber Data

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum normatif sehingga data yang digunakan adalah data sekunder.⁹ Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku karya tokoh tersebut, baik dari buku asli tulisan beliau atau terjemahan dari karya tersebut, bahan sumber data tersebut antara lain:

- a. *Bahan primer*, adalah bahan yang mengikatnya dan utama, seperti teori hukum Islam yang meliputi pendapat para madzhab tentang teori ijtihad dan naskh, khususnya naskh versi Abdullah Ahmad An-Naim, *Abdullah Ahmad An-Naim: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer* yang ditulis oleh Muhyar Fanani, dan pemikirannya tentang pembaharuan hukum islam” Jurnal yang ditulis oleh Ibrahim Siregar.
- b. *Bahan sekunder*, yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.¹⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan sekundernya antara lain: Karya An-Naim; *Toward an Islamic reformation Civil liberties, human right, and international law* diterbitkan oleh Syracuse university press berjumlah 253 halaman, sumber primer ini peneliti dapatkan dari perpustakaan kampus UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta karena berusaha mencari di toko buku sudah tidak mendapati dan di berbagai perpustakaan kota tidak di sajikan, buku ini juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Ar-Rany

⁹Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 11.

¹⁰Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 103.

yaitu Dekonstruksi Syari'ah: *Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (1990) Yogyakarta, tebal buku 378 halaman, diterbitkan oleh LKIS dan Dekonstruksi syariah II, LKIS Yogyakarta, penerjemah Farid Wajdi, Salakan baru no.1 Sewon Bantul. Jl. Parang Tritis KM 4,4 Yogyakarta pada tahun 2009. berjumlah 333 halaman. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah dan The second message of islam* yang pada catatan pembuka ditulis oleh Abdullah ahmed An-Naim diterbitkan oleh Elsad, Penerjemah Nur Rahman 1987. Surabaya berjumlah 259 halaman. Buku ini peneliti gunakan sebagai sumber primer karena buku ini merupakan salah satu karya gurunya yang menjadi kiblat An-Naim dalam mengembangkan metode ijtihadnya.

- c. **Bahan Tertier**, Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus. Untuk melengkapi dalam pengumpulan bahan diatas, maka peneliti mencantumkan bahan tertier, misalnya ensiklopedi hukum Islam dan kamus hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yang artinya bahan-bahan yang tertulis. Kegunaan dari metode dokumentasi ini adalah sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan dalam penelitian. Selain itu metode dokumentasi digunakan sebagai bukti untuk suatu pengujian yang sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang

alamiah dan sesuai dengan konteks.¹¹ Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya¹² yang berhubungan dengan Ijtihad.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis dan mengelola data yang diperoleh, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif sebagaimana yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif. Karena dalam penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka-angka, maka teknik yang di gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.¹³

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan melalui tahapan-tahapan tertentu, yakni identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya diinterpretasikan melalui penjelasan-penjelasan deskriptif.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Classifying, Pengklasifikasian dari data-data kemudian dicocokkan dengan penelitian yang ada sehingga mempermudah membandingkan teori yang akan dikemukakan.
- b. Analyzing, Data yang diperoleh kemudian dirumuskan dan dituangkan ke dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan perbandingan.

¹¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 161.

¹²Suharsimi Arikunto., *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Op.cit, 135.

¹³Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Op.Cit, 6

- c. Concludyng, Langkah terakhir adalah konklusi atau penarikan kesimpulan, yakni dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian. Langkah terakhir ini harus dilakukan secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh. khususnya tentang teori ijihad dan konsep nasakh versi Abdullah Ahmad An-Na'im.

G. Sistematika pembahasan

Penyusunan masalah ini dapat dijadikan dalam suatu sistematika pembahasan yang terdiri dari V BAB, yaitu:

BAB I: Dalam bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Memaparkan kajian teori yang didalamnya menjelaskan kajian pustaka yang membahas tentang; Abdullah Ahmad An-Na'im: Paradigma baru hukum Islam, Perlindungan hak-hak non muslim dalam hukum Islam (Studi atas pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im dan Abdurrahman Wahid). Mengenai tinjauan teori yaitu Nasakh mansukh sebagai metode ijihad yang meliputi: Definisi Nasakh, Macam-macam nasakh, Istilah-istilah yang menyerupai Nasakh, Syarat-syarat Nasakh, Hal apa yang dinasakhkan. Kemudian tentang Ijihad sebagai *Istimbath Al-ahkam*,

yang Pertama pengertian ijtihad yang terdiri dari ijtihad secara etimologi dan terminologi. Kedua, Pasang surut ijtihad yang mencakup sejarah ijtihad, klarifikasi dan redefinisi ijtihad, sedangkan yang ketiga tentang pro dan kontra terhadap objek Ijtihad.

BAB III: Memaparkan tentang *Pertama*, Biografi, latar belakang dan karya-karya Abdullah Ahmad An-Naim. *Kedua*, Pandangan An-Naim tentang Nasakh mansukh. Hal tersebut dimasukkan dalam bab ini agar dapat dijadikan bekal bagi peneliti untuk mengetahui alasan-alasan tokoh tersebut dalam merumuskan sebuah pemikirannya. *Ketiga*, Karakteristik Ijtihad menurut. *Keempat* tentang Nasakh menurut An-Naim dengan poin Analisa data tentang Latar belakang Abdullah Ahmad An-Naim, serta hasil analisa yang membahas tentang relevansi nasakh menurut pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim.

BAB IV: Yang terakhir dalam bab ini adalah Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II
TINJAUAN TENTANG KONSEP IJTIHAD
DAN NASAKH MANSUKH

A. Penelitian terdahulu

1. “Abdullah Ahmad Na’im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam”

Muhyar Fanani dalam karya tulisnya mencoba untuk membahas paradigma baru yang digunakan oleh Abdullah Ahmad An-Naim, karena menurut Muhyar fanani menelusuri kedudukan pemikiran utopis Ahmad Naim, Ini penting karena penelusuran semacam ini akan bisa menentukan apakah tawaran Ahmad Naim dalam hukum publik Islam ini dapat diterima dan dijadikan pegangan atau akan hilang begitu saja, terkait dengan penggunaan paradigma baru ini pemikiran Ahmad An-naim dapat disebut meminjam istilah Manheim pemikiran utopis dalam wilayah hukum publik

Islam. Namun, belum bisa dipastikan pemikiran utopisnya bersifat relatif atau absolut.

Pada akhir tulisannya Muhyar Fanani mengambil kesimpulan bahwa tawaran Ahmad An-naim ini oleh sebagian orang dianggap utopia yang tidak bisa diwujudkan kapan pun dan dimanapun (Utopia absolut), tetapi menurut penulis itu hanya persoalan waktu. Bukankah dalam keilmuan sosial hukum seperti ini wujud tidaknya hanya persoalan konsensus para ilmuwan. Jika para pakar ilmu hukum Islam, suatu saat nanti mengalami pencerahan seperti Ahmad Na'im maka tawaran Ahmad Na'im akan menjadi alternatif yang diperhitungkan. Dengan kata lain, ia akan menjadi utopia yang mungkin untuk diwujudkan, utopia relatif¹⁴.

2. "Perlindungan hak-hak non muslim dalam hukum Islam (Studi atas pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim dan Abdurrahman Wahid)

Dalam karya tulis Marjuki ini¹⁵ disebutkan bahwa mengkaji perbandingan pemikiran dengan menggunakan beberapa metode dan paradigma pemikiran dengan menelusuri seberapa penting pembaharuan hukum Islam, dalam hal ini kajian terhadap An-Naim terkait pandangannya terhadap hak-hak non muslim serta perlindungannya.

Secara epistemologis, Abdullah Naim berpijak pada proposisi untuk menganalisis secara kontekstual terhadap hakikat dan kondisi pewahyuan, dengan terlebih dahulu menyibak debu-debu sejarah yang menyelimutinya. Wahyu bagi Abdullah Naim harus diletakkan dalam posisi yang semestinya

¹⁴ Khudori Sholeh, *Pemikiran Islam Kontemporer* (Cet.I; Yogyakarta: Jendela: 2003), 27

¹⁵ Marjuki, *Perlindungan hak-hak non muslim dalam hukum islam: Studi atas pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim dan Abdurrahman Wahid* (Skripsi: 2001)

terpisah dengan sejarah. Penulis mengatakan bahwa dari pemikiran dan respon yang muncul dari para intelektual dan cendekiawan muslim dalam konteks ini semuanya dalam satu *maenstrem* pemikiran yang sama yaitu sebagai upaya untuk menjadikan hukum Islam agar tetap aktual sekaligus kontekstual di era modern ini.

B. Ijtihad Sebagai Istimbath Al-Ahkam

1. Pengertian Ijtihad

Definisi Ijtihad secara etimologi adalah, diambil dari akar kata dalam bahasa arab *jahada* (جهد) Bentuk kata masdarnya ada dua bentuk yang berbeda artinya:

Jahdun (جهد) Dengan arti kesungguhan atau sepenuh hati atau serius, contohnya dapat kita temukan dalam surat al-an'am (6):109

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيَأْتِيََهُمْ آيَةٌ يُؤْمِنُونَ بِهَا

Artinya: Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mujizat, Pastilah mereka beriman kepada-Nya.

Juhdun (جهد) dengan arti kesanggupan atau kemampuan yang di dalamnya terkandung arti sulit, berat dan susah. Contohnya firman Allah dalam surat at-Taubah (9):79

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak memperoleh selain sekedar kesanggupannya, maka orang munafik itu menghina mereka¹⁶.

Berdasarkan peninjauan dari sudut etimologi ini selanjutnya Al-Ghazali umpamanya, merumuskan pengertian ijtihad dalam arti bahasa sebagai pencurahan segala daya usaha dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat atau sulit. Singkatnya ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berat dan sulit. Dan dari pengertian semacam ini Muhammad Iqbal, di waktu membicarakan prinsip gerak dalam struktur islam, mengidentikkan ijtihad dengan *mujahadah*¹⁷. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Artinya: Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Menurut ahli fiqh, ijtihad berarti mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki dan mengeluarkan (meng-istinbathkan) hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis dengan syarat-syarat tertentu. Sedang menurut para ahli Ushul Fiqh, antara lain Imam al-Syaukani dan Imam al-Zarkasyi, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara'(hukum Islam) yang bersifat operasional dengan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh II*, Op.Cit.223

¹⁷ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khattab: Studi perubahan hukum dalam islam* (Jakarta: Cv.Rajawali. 1991), 52

istimbath (mengambil kesimpulan hukum)¹⁸. Upaya ini merupakan usaha faqih, ahli fikih secara maksimal-optimal karenanya terasa berat dan sulit dalam mengerahkan kemampuan rasio dalam rangka untuk beristimbath terhadap hukum syara' berdasarkan dalilnya, ijihad bukanlah hal baru pada masa sahabat, ia telah dikenal pada masa Rasul Saw. Pada saat itu telah banyak sahabat yang telah melakukan ijihad dalam berbagai masalah yang kemudian hasil ijihad tersebut diajukan kepada Nabi Saw agar mendapatkan respon untuk ditetapkan atau dibatalkan (dilarang)¹⁹.

Sedangkan pengertian ijihad secara terminologi banyak rumusan yang diberikan mengenai definisi ijihad, tetapi satu sama lainnya tidak mengandung perbedaan yang prinsip, bahkan kelihatan saling menguatkan dan menyempurnakan, diantara definisi tersebut adalah:

Imam Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyadul fuhul* memberikan definisi:

بدل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط

Artinya: Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'I yang bersifat amali melalui cara istimbath

Dalam definisi ini digunakan kata *badz'ul wush'i* untuk menjelaskan bahwa ijihad itu adalah usaha besar yang memerlukan pengerahan kemampuan, hal ini berarti usaha itu ditempuh dengan tidak sepenuh hati dan tidak bersungguh-sungguh, maka tidak dinamakan ijihad²⁰.

¹⁸ Azyumardi azra, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), jilid 2, 183

¹⁹ Muhammad Faruq al-Nabhany, *al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami: Nasy'atuh, Adwaruh al-Tarikhiyah- Mustaqbalah* (Kuwait-Bairut: Wakalah al-Mathbu'at – Dar al-Qalam, 1981), 109.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Loc.Cit*, 76

Definisi yang Ijtihad yang dikemukakan al-Syaukani ini kelihatan dekat dengan definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama para ushul fiqh pada umumnya, yang pada pokoknya melihat bahwa ijtihad adalah upaya optimal ahli fikih dalam menemukan hukum syara' yang bersifat zanni. Diantara definisi yang dikemukakan oleh para ulama' ushul fiqh itu ialah yang dikemukakan oleh al-Ghazali dari kalangan ulama' syafi'iyah yang mengartikan ijtihad dengan: "Pengerahan kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at". Rumusan yang lebih dekat lagi dikemukakan oleh al-Amidi, juga dari ulama' syafi'iyah yang berbunyi:" mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat zanni sehingga dirinya tidak mampu lagi mengupayakan yang lebih dari itu"²¹.

Ijtihad adalah sebuah media yang ditempuh oleh seorang ilmuwan untuk "menengok" kehendak Allah Swt. yang termaktub dalam kitab suci dan dalam tradisi (sunnah) Nabi Saw. Tidak ada seorang pun yang diberi kewenangan oleh Tuhan dan memiliki "hak prerogatif" sebagai pelaksana tugas itu secara khusus. Semua menjadi tugas bersama untuk melakukan, yang mengharuskan hanyalah rengkuhan ahlak mulia saat berniat, melakukan, dan melaksanakan ijtihad sehingga hasil ijtihad tetap berada dalam bingkai pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan sebagai aplikasi dari tugas manusia sebagai Abdullah, hamba Allah dan tanggungjawab horizontal sebagai khalifah Allah fi al-ardl, atau pemakmur bumi Allah.

²¹Nasrun Rusli. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya bagi pembaharuan hukum di Indonesia*.(Ciputat: PT.Logos Wacana Ilmu. 1999), 76

Apabila tidak berujung pada penghambaan kepada Allah dan tidak memberikan kontribusi untuk kemakmuran di muka bumi maka ijtihad seperti ini telah tercabut dari tujuannya dan bertentangan dengan kedudukan manusia.

Dapat dipahami bahwa ijtihad merupakan proses penggalian hukum Islam yang dilakukan oleh seorang fakih dengan suatu upaya yang bersifat maksimal yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Istilah ijtihad dalam periode awal dipergunakan dengan pengertian yang lebih sempit dan lebih spesifik daripada yang kemudian digunakan pada masa al-Syafi'i dan di masa sesudahnya. Istilah ini mengandung arti pertimbangan bijaksana yang adil atau pendapat seorang ahli. Sebagai contoh, ada satu riwayat mengenai Umar bin Khattab bahwa pada suatu hari pada bulan Ramadhan, ia mengumumkan tibanya saat berbuka ketika matahari tampaknya telah terbenam. Setelah beberapa saat, ia diberitahu orang bahwa matahari terlihat kembali di ufuk Barat (karena sebenarnya belum terbenam). Atas hal ini dikabarkan ia menyatakan: "Bukan soal yang gawat, kami sudah berijtihad (qad ijtihadna)"²²

2. Pasang Surut Ijtihad

a. Sejarah Ijtihad

Diantara sekian banyak hasil ijtihad sahabat yang pernah dikemukakan kepada Rasulullah saw, ternyata beliau pernah membenarkan salah satunya, menyalahkan keduanya, diantara Sahabat yang ijtihadnya dibenarkan adalah, Pernah Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian shalat

²²Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, Terj. Agah Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), h. 103-104.

sebelum sampai di Bani Quraizah!” Menganggapi larangan ini sebagian sahabat mengartikannya sebagai tidak boleh shalat kecuali jika telah sampai di Bani Quraizah, sebagian sahabat yang lain memahaminya sebagaiperintah untuk secepatnya mencapai Bani Quraizah sebelum waktu shalat Ashar habis, tetapi kalau ternyata tidak tercapai, shalat boleh dilaksanakan diperjalanan²³.

Sebelum memberikan petunjuknya, tidak jarang Rasulullah saw mengajukan pertanyaan-pertanyaan qiyasi kepada sahabat yang meminta pendapatnya sehingga pada hakikatnya persoalan mereka telah terjawab oleh jawaban mereka sendiri. Sedangkan Mujtahid yang tampil di kalangan sahabat Rasulullah adalah: Umar bin Khattab, Abu Bakar shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Kaab, Muaz bin Jabal, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud

Ijtihad sesudah masa tabiin dimulai sejak awal abad kedua sampai pertengahan abad keempat hijriyah, tumbuh dan berkembangnya madzhab dalam islam merupakan cirri yang menggembirakan pada periode ini, terutama madzhab empat yang sangat terkenal dan tersebar luas ke seluruh negeri-negeri Islam, Imam mujtahid tersebut telah berjasa dalam memperkembangkan fiqh islam dan telah meninggalkan perbendaharaan yang sangat banyak sekali dalam masalah tafaqquh fiddin²⁴.

²³ Sobaruddin, *Ijtihad dalam islam*. (Surabaya: Al-Ikhlash-Indonesia). Hlm.42

²⁴ Ibid. 52

b. Ijtihad: Klarifikasi dan Redefinisi

Dengan memahami berbagai dalil hukum syara' ini, para mujtahid akan lebih mudah dalam menetapkan dan menganalogikan materi hukum syara' sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (syarat-syarat menggunakan dalil-dalil tersebut). Dalil menurut bahasa berarti menunjukkan dan menuntun²⁵ atau sesuatu yang menunjukkan kepada hal-hal yang dapat ditangkap secara inderawi atau maknawi kepada yang baik dan yang buruk.²⁶ Menurut Istilah dalam ushul fikih, dalil adalah sesuatu yang dengan penelitian yang benar dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis baik dengan jalan qath'iy (pasti) maupun dengan jalan yang dhanni (dugaan kuat).

Dalil yang bersumber dari wahyu berupa al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan yang bersumber dari ra'yu sangat beragam, di antaranya adalah ijma', qiyas, istihsan, dan maslahat mursalah. Dalil yang bersumber dari wahyu dikenal juga dengan istilah dalil manshush, yaitu dalil-dalil hukum yang keberadaannya secara tekstual terdapat di dalam nash. Sedangkan dalil yang bersumber dari ra'yu dikenal dengan istilah dalil ghairu manshush, yakni dalil-dalil hukum yang secara tekstual tidak disebutkan di dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua macam dalil tersebut pada prakteknya (ketika digunakan) saling berhubungan satu sama lain, karena dalam menggali suatu dalil yang bersumber dari wahyu, pada hakekatnya membutuhkan penalaran akal di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, hasil

²⁵Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesai*,(Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 450.

²⁶A. Wahab Khlallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Op.Cit, 20.

penalaran akal tidak dianggap sebagai dalil syara' kecuali bila disandarkan kepada wahyu²⁷

Ada sebagian ulama yang mengartikan dalil dengan sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' yang bersifat praktis dengan jalan qath'i saja. Sedangkan petunjuk yang bersifat dhanni dinamakan amarah (tanda), bukan dalil. Meskipun demikian, menurut pendapat yang populer di kalangan ahli ushul, dalil adalah sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' yang bersifat praktis baik dilakukan dengan cara qath'i maupun dhanni. Dalam ungkapan yang sederhana, ia merupakan petunjuk yang bersifat qath'i atau dhanni akan adanya hukum syara'. Uraian di atas menunjukkan, bahwa dalil hukum berarti segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan atau dasar pijakan yang digunakan oleh para mujtahid di dalam menemukan dan menetapkan hukum syara' atas dasar pertimbangan yang benar dan akurat. Dalam proses penetapan hukum syara', penggunaan dalil sangat berperan. Karena di dalam menetapkan suatu hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi harus dilandaskan pada alasan atau suatu dalil tertentu.

3. Pro dan kontra tentang objek ijtihad

Timbulnya perbedaan pendapat mengenai bidang kajian ijtihad agaknya berpangkal pada pandangan qath'i tidaknya suatu dalil, Ulama usul al-fiqh memandang bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan persoalan aqidah termasuk dalil qath'i, oleh karena ini persoalan aqidah ini tidak bisa diijtihadi,

²⁷Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikri al-Araby, t.t), h. 41.

sedangkan golongan mutakallimin memandang bahwa persoalan-persoalan tertentu yang dibicarakan dalam ilmu kalam juga menggunakan dalil zanni, oleh karena itu dalam menyelesaikan persoalan tersebut tetap digunakan ijtihad. Berkaitan dengan hal ini Harun Nasution mengatakan bahwa ijtihad dalam bidang fiqh adalah ijtihad dalam arti sempit. Sedangkan ijtihad dalam arti luas juga berlaku dalam bidang politik, aqidah, tasawuf dan filsafat²⁸

Menurut Wahbah Az-zuhaili berpendapat bahwa bidang yang tidak boleh diijtihadi adalah hukum yang sudah diketahui secara pasti dan jelas atau ditetapkan oleh dalil yang qath'i, seperti kewajiban sholat lima waktu, puasa ramadhan, jarimah hudud, minum khamr, pembunuhan dan pembatasan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang qath'i²⁹, menurutnya bidang yang boleh diijtihadi adalah masalah-masalah yang tidak ada nash hukumnya dalam al-Qur'an dan hadits, atau terdapat nash yang berbicara tentang hal tersebut.

C. Nasakh mansukh sebagai metode ijtihad

1. Definisi Nasakh

Secara etimologis, kata naskh didalam bahasa Arab diartikan dengan **التبديل** (mengubah, mengganti), **الرفع** (penghapusan) atau disebut dengan **الإزالة** (menghilangkan) dan sama pula artinya dengan **الإبطال** (pembatalan). Dan

²⁸Harun Nasution, "Ijtihad sumber ketiga ajaran islam" dalam haidar baqir dan syafiq basri diterjemahkan, Ijtihad dalam sorotan, (Bandung: Mizan, 1996), 108-112

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul fiqh al-islami*, (Juz II; Damsyik: Dar al-fikr, 1406 H), 1052

ada pula yang mengartikan nasakh dengan **النقل** yaitu, memindahkan atau mengganti³⁰.

Kemudian, nasakh menurut istilah syara' atau yang diartikan oleh para ulama ushul fiqh terdapat beberapa definisi yang pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil, kecuali berbeda dalam redaksional. Diantara definisi tersebut dapat dikemukakan pada uraian berikut ini

رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عن دليل ذلك الحكم

Mengenai pengertian nasakh ini Wahbah Zuhaili memberikan pengertian bahwa nasakh itu mengangkat hukum syara' dengan suatu dalil yang syara' yang datangnya kemudian, Nasakh itu berlaku pada hukum syara' yang bersifat *ilahiyah*, Karena sesungguhnya hukum syara' kita menghapus hukum *furu'iyah* yang telah ditetapkan dalam masa yang lebih awal³¹.

An-Nasakh juga ada yang memaknai sebagai (pembatalan) ialah penyingkiran oleh As-Syari' atas hukum syari' dengan dalil syari'. Ia dibolehkan secara akal dan terjadi berdasar pendengaran dalam syariat-syariat dengan cara pembatalan hukum yang datang lebih dulu oleh hukum yang datang kemudian dalam satu syariat

Kebolehan nasakh secara akal disepakati, tidak ada yang menentang hal itu kecuali segolongan ulama yang melarangnya secara akal, dalil atas kebolehan adalah bahwa hal itu mustahil secara akal, akan tetapi ada hal

³⁰ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fi Ushul* (Cet.I; Gaya Media Pratama, 1990), 247

³¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-fikr, 2007), 237

yang menyebabkan yaitu bahwa masalah-maslahat itu berbeda dengan perbedaan waktu³².

2. Macam-macam nasakh

Macam-macamnya, ada yang berbentuk *nasikh sharikh* (terang-terangan) dan ada pula yang berbentuk *dhaamnian* (dengan diam-diam) Nasikh sharikh, bila nash yang disyariatkan itu terang-terangan pada tasyri' yang datang kemudian untuk membatalkan tasyri' yang berlalu³³.

Misalnya firman Tuhan yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا
مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
يَفْقَهُونَ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَمَ أَنْ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ۗ

Artinya: Hai nabi, Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah Telah meringankan kepadamu dan dia Telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar,

³² Muhammad Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan Faiz El Muttaqien (Cet I; Jakarta: Pustaka Amani: 2007), 551

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, diterjemahkan Halimuddin (Cet.V; Jakarta: Rieneka Cipta: 2005), 283

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Adapun *nasikh dhimni*, di sini syari' tidak ada mencantumkan nash terang-terangan dalam tasyri' yang datang kemudian untuk membatalkan tasyri' yang berlalu. Tapi dia mentasyri'kan hukum yang bunyinya bertentangan dengan hukum yang berlalu. Tidak mungkin dicocokkan antara dua hukum kecuali dengan membatalkan salah satu dari keduanya. Maka dianggap yang datang kemudian ini menasikhkan yang berlalu itu dengan cara diam-diam. Nasikh *dhimni* ini banyak terdapat pada tasyri' Ilahi. Berfirman Tuhan dalam Al Quran:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.

Ayat ini menunjukkan, orang yang mempunyai harta benda, disaat-saat akan meninggal, hendaklah dia berwasiat kepada ayah bundanya dan karib kerabatnya dari hal harta peninggalannya itu dengan baik. Berfirman Tuhan dalam Al Quran:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

Allah menunjukkan masalah pembagian warisan setiap orang yang mempunyai harta benda, dan warisan yang banyak itu menurut hukum yang berlaku. Pembagian ini tidak memperhitungkan hak yang diwariskan itu sendiri. Hukum ini bertentangan dengan yang pertama. Ini merupakan nasikh menurut pendapat jumhur. Untuk ini nabi pernah mengatakan sesudah turun ayat mengenai warisan ini, Allah memberikan kepada setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Tidak boleh berwasiat bagi orang yang mewariskan itu.

3. Istilah-istilah yang menyerupai Naskh

Ada beberapa bentuk pemberlakuan hukum baru sebagai pengganti hukum lama yang sering menjadi pembicaraan di kalangan ulama ushul³⁴.

a. *Taqyid* dan *Muqayyad*

Memang pengamalan dalil yang datang belakangan sebagai pengganti pangamalan dalil yang terdahulu , juga terlihat pada *Taqyid*. Lafadz mutlak secara lahirnya memang ditinggalkan karena adanya arti yang telah diqayidkan.

b. *Bada'*

Dari segi munculnya khitab kedua (yang datang belakangan) yang membawa hukum baru setelah hukum lama yang ditetapkan dengan khitab

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* (Cet.4; Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2008), 254

pertama (terdahulu), ada anggapan yang menyamakannya dengan bada' yaitu munculnya sesuatu seyelah sebelumnya tidak diketahui.

c. *Istisna'*

Dalam naskh juga terdapat bentuk pengecualian, yaitu pengecualian bagi masa kedua dari pemberlakuan perintah untuk selamanya. Namun antara nasakh dengan istisna terdapat perbedaan. Istisna (pengecualain) itu datang dalam bentuk lafadz umum, kemudian di kecualikan dengan sebagiannya.

d. *Takhsis*

Pada dasarnya naskh berlaku terhadap seluruh satuan pengertian (afrad) yang terkandung dalam mansukh. Namun ada pula nasakh yang hanya mengenai sebagian afrad, sehingga lafadz tersebut masih berlaku terhadap sebagian afrad lain yang tidak di naskh.

4. Syarat-syarat Naskh

Untuk menasakh suatu nash, disyaratkan harus memenuhi empat syarat dibawah ini³⁵:

- a. Hukum yang diganti (mansukh) itu tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya (abadi). Jika nash yang akan dinasakh diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan keabadian nash tersebut, maka tidak boleh diganti (dinasakh). Karena hal ini akan menimbulkan kontradiksi dalam nash di atas. Padahal Dzat yang menurunkan nash yang mengganti dan yang diganti (nasakh dan mansukh)

³⁵ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Cet.II; Jakarta: Pustaka Firdaus: 1994), 293

adalah Maha Esa. Oleh karena itu, para Fuqoha berpendapat bahwa jihad tidak akan dinaskh, karena Rasulullah SAW telah bersabda ;

الجهاد ماض الى يوم القيامة

Artinya: Jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat

Demikian juga, persaksian orang yang dikenakan sanksi (hukuman) karena menuduh orang lain berbuat zina, tidak akan diterima sebelum ia bertaubat. Karena nash yang menetapkan hukum ini diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan atas berlakunya hukum tersebut selama-lamanya. Nash yang dimaksud ialah firman Allah dalam surat an-Nur :

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

Artinya: Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.

- b. Hukum yang diganti (mansukh) itu tidak termasuk masalah-masalah yang telah disepakati oleh para cerdik pandai atas kebaikan atau keburukan masalah-masalah tersebut. Seperti beriman kepada Allah SWT, bersifat baik kepada kedua orang tua, jujur, adil, menganiaya, bohong dan sebagainya. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian para ulama telah sepakat bahwa masalah-masalah yang telah diterima oleh setiap generasi dalam setiap masa sebagai sesuatu yang baik yang harus diterima atau sesuatu yang buruk yang harus dihindarkan, tidak dapat diganti (dinasakh).
- c. Nash yang mengganti (nasikh) turunnya lebih akhir dari nash yang diganti (mansukh). Karena naskh berfungsi menghentikan berlakunya hukum yang

terkandung dalam nash yang diganti (mansukh), maka nash yang mengganti (nasikh) turunnya harus sesudah nash yang diganti (mansukh).

Disamping itu, keadaan nash di atas harus sama tingkat kekuatannya.

- d. Jika naskh tidak jelas, maka diisyartakan kedua nash tersebut (nasikh dan mansukh) benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan. Bila kedua nash di atas masih dapat dikompromikan dengan berbagai cara yang memungkinkan meskipun dengan jalan takwil maka nash tersebut tidak dapat dinasakh. Naskh sebagai langkah menghentikan masa berlakunya suatu hukum, dan tidak memfungsikan suatu nash hanyalah diperbolehkan karena terpaksa ketika tidak bisa ada kompromi sama sekali sebagaimana telah dikelaskan di atas.

5. Hal apa yang dinasakhkan

Apa yang dinasakhkan menurut pengertian umum, nash itu tidak boleh dinasakhkan kecuali dengan nash pula, yaitu nash yang lebih kuat daripadanya. Diatas dasar inilah nash Al-Quran itu ada yang dinasakhkan dengan ayat Al-Quran pula, dan ada pula dinasakhkan dengan sunah mutawatir. Semuanya itu adalah qathi' dan mempunyai kekuatan. Sunah yang tidak mutawatir kadang-kadang juga menasakhkan antara satu sama lain, karena masih mempunyai kekuatan. Kadang-kadang dinasakhkan dengan nash Al Quran dan sunah mutawatir karena ini lebih kuat daripadanya³⁶.

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul fiqh*, Op.Cit, 290

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa dengan ayat tersebut Allah telah memberikan kewenangan kepada Rasul untuk menggariskan peraturan-peraturan atas pertimbangan sendiri yang dibimbing oleh taufiq Tuhan mengenai hal-hal yang tidak ada nash di dalam Al Quran. Dan Allah lebih mengetahui. Firman Allah:

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ

Artinya: Allah menghapuskan apa yang ia kehendaki

Berarti bahwa Dia menghapuskan dan menetapkan kewajiban-kewajiban yang Dia kehendaki. Demikian pula mengenai Sunnah Rasul. Tidak dapat dibatalkan kecuali dengan Sunnah Rasul juga. Gambarannya begini: jika suatu keputusan telah diambil oleh Rasul, kemudian turun wahyu yang menghendaki lain, maka dalam hal ini Rasul akan segera mengambil keputusan susulan yang sesuai dengan maksud wahyu dan sekaligus menganulir bunyi keputusannya yang pertama³⁷.


Abdul Karim Zaidan menyebutkan sebagai berikut:

- a. Nash Al- Qur'an boleh dibatalkan (nasakh) sebagian oleh sebagian lain, karena ia mempunyai kekuatan yang sama
- b. Nash Al-Qur'an di nasakh dengan Sunnah Mutawatir dan begitu pula sebaliknya. Karena sunnah mutawatir itu adalah qath'iy al-subut, sama seperti Al-Qur'an dan sumbernya adalah satu, yaitu wahyu.
- c. Boleh melakukan naskh terhadap sunah ahad yang sama kuatnya atau lebih kuat dari yang dibatalkan.

³⁷ Imam Syafi'I, *Ar-Risalah*, diterjemahkan Ahmadi Thoha (Cet.V; Jakarta: Pustaka Firdaus: 2004), 106

- d. Ijma' tidak boleh membatalkan (nasakh) bagi nash Al-Qur'an dan Sunnah
- e. Nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat menjadi nasikh (yang membatalkan) bagi ijma', karena yang membatalkan (nasikh) datang kemudian, sementara nash Al-Qur'an dan Sunnah lebih dahulu dari Ijma'.
- f. Ijma' ditetapkan atas dasar nash Al-Qur'an dan Sunnah, tidak boleh dibatalkan ijma' yang lain.
- g. Qiyas tidak dapat menjadi nasikh (pembatal) bagi nash Al-Qur'an dan Sunnah atau ijma'.





BAB III
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN DAN ANALISIS PEMIKIRAN
ABDULLAH AHMAD AN-NAIM TENTANG
NASAKH DALAM IJTIHAD

A. Biografi, latar belakang dan karya-karya Abdullah Ahmed An-Na'im

1. Biografi

Abdullah Ahmad an-Na'im adalah seorang aktivis HAM yang dikenal di dunia internasional. Lahir di Sudan pada 1946 dan menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Khartoum, Sudan dan memperoleh gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 dia mendapat gelar sekaligus LL.B., LL.M, dan M.A dari University of

Cambridge, Inggris. Pada tahun 1976 mendapat gelar Ph.D³⁸. dalam bidang hukum dari University Of Edinburg Skotlandia dengan disertasi tentang perbandingan prosedur pra percobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika dan Sudan).

Meski berasal dari negeri miskin dan terbelakang, An-Na'im mampu menjadi akademisi bertaraf internasional yang sukses, kariernya sebagai akademisi dimulai sebagai staf pengajar di bidang hukum di universitas Khartoum, Sudan (November 1976 hingga Juni 1985), ketua jurusan hukum public di Almamater yang sama (1979-1985), professor tamu di fakultas Hukum UCLA, USA (Agustus 1985 sampai juli 1987). Pada Agustus 1988 sampai januari 1991 ia menjadi professor tamu Ariel F.Sallows dalam bidang HAM di fakultas Hukum, University Saskatchewan, Kanada; antara Agustus sampai Juni 1992 menjadi professor tamu Olof Palme di Fakultas hukum, University of Upshala, Swedia; Juli 1992 sampai Juni 1993 menjadi sarjana tinggal di kantor the ford Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir, Juli 1993 hingga April 1995 menjadi direktur eksekutif pengawas HAM Afrika di Washington D.C; dan sejak Juni 1995 sampai sekarang menjadin professor hukum di universitas Emory, Atlanta, GA, Amerika serikat

³⁸Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam dalam berbagai pembacaan Kontemporer* (Cet.I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 330

Di tengah-tengah kesibukan aktivitas sehari-harinya, Beliau banyak sekali melakukan penelitian dan menulis berbagai topic yang berkaitan dengan status, aplikasi dan pembaruan internal hukum Islam³⁹. Banyak yang mengenal An-Naim bahwa beliau termasuk ilmuwan yang memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam sekaligus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk menegakkan HAM. Selain sebagai ahli hukum an-Naim juga seorang yang ahli dalam bidang hubungan Internasional⁴⁰

2. Latar belakang sosial-politik

Dalam sebuah partai yang disebut *The Republican Brotherhood* menarik perhatian dunia internasional ketika pemimpinnya, Mahmud Muhammad Taha, dihukum mati oleh pemerintah Ja'far Numeiry pada 1985. Kendati demikian para pengikut *The Republican Brotherhood* tetap eksis menjadi kelompok kecil di Sudan selama beberapa tahun. Partai *Republican Brotherhood* didirikan Mahmud Muhammad Taha sebagai partai Republik di tengah-tengah perjuangan nasional Sudan pada akhir perang dunia II. Partai ini merupakan sebuah alternatif bagi partai-partai politik nasionalis besar, sebab pendirinya merasa partai-partai itu didominasi pemimpin-pemimpin muslim konservatif. Walaupun partai ini meraih kemenangan kecil dalam pemilu tetapi Mahmud Muhammad Taha menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan sektarian⁴¹.

³⁹ Ibid, 330

⁴⁰ Khudori Sholeh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Op.Cit, 3-5

⁴¹ Lihat pengantar, *Toward an Islamic*, Op.Cit, x

Sejak An-Na'im bergabung dengan partai *The Republican Brotherhood* beliau giat melakukan perlawanan terhadap kampanye islamisasi yang dimotori oleh Numeiry. Mahmud Muhammad Taha yang menjadi guru dari An-Na'im di tahan tanpa proses pengadilan termasuk An-Na'im juga ikut di dalamnya. Mereka dibebaskan pada akhir tahun 1984, tetapi pemimpinnya, Mahmud Muhammad Taha, ditangkap kembali dengan tuduhan menghasud dan pelanggaran lainnya sampai kemudian hukuman eksekusi terhadapnya pada tahun 1985. Pemimpin lainnya juga ditangkap tetapi hanya ustadz Mahmud Muhammad Taha yang dihukum mati. Pada proses ini, Abdullahi Ahmed an-Na'im mengambil langkah untuk menegosiasikan pembebasan sekitar 400 anggota *The Republican Brotherhood*, tetapi tidak dapat menjamin pengampunan ustadz Taha gurunya. Sejak itu kelompok ini sepakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik dan secara resmi membubarkan diri.⁴²

Setelah dua bulan (76 hari) di laksanakan eksekusi atas Muhammad Thaha, pemeritahan jendral Numeiry di gulingkan lewat suatu pembontakan dan kudeta pada tanggal 6 april 1985 peristiwa ini menurut An-Naim, banyak di pengaruhi oleh pemikiran cemerlang Muhammad Thaha setelah wafatnya Muhammad Thaha *The republican brotherhood* henggang dari aktifitas politik sudan kelompok ini banyak aktif dalam kegiatan social kemasyarakatan. An-Naim sendiri selaku tokoh sentral dalam gerakan ini berusaha keras mentrasformasikan pemikiran Thaha tentang metode *naskh* yang tertuang dalam *al-risalah ast-tsaniyah min al-islam*. Kemudian An-

⁴²Ibid., xii.

Naim menjadi penerus Muhammad thaha, sehingga menghasilkan karya yang spektakuler, yaitu *Toward an Islamic Reformation civil liberties human right and internasional law* .

Sejak terbunuhnya Mahmod Muhammad Taha, dan berikut penggulingan Numeiry, kelompok ini secara tidak resmi diorganisasikan kembali menjadi komunitas sosial yang bergerak dalam usaha reformasi Islam dan melanjutkan menyebarkan pemikiran dan ajaran Mahmod Muhammad Taha. Para pemimpin kelompok ini menekankan dan lebih tertarik pada reformasi kepercayaan ketimbang aksi politik secara langsung.

An-Na'im sendiri menekankan bahwa pesan ini mewakili suatu pendekatan, bukan aksi politik, namun begitu tidak berarti aktivitas politik berhenti sama sekali beliau justru giat mendakwahkan ajaran dan ide-ide Mahmod Muhammad Taha pada ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan terutama diluar Sudan. An-Na'im beranggapan bahwa mengambil ajaran Mahmod Muhammad Taha untuk dikembangkannya adalah tanggung jawabnya. Abdullahi Ahmad An-Na'im sendiri telah membuktikan bidang spesialisasinya, yakni hukum publik, mereinterpretasikan hukum publik Islam dari perspektif ajaran Mahmod Muhammad Taha.⁴³

Sudan juga sudah multi etnis dan relegius, Ada sekitar 567 suku di negri ini dan lima kelompok bahasa islam, terutama sunni, menjadi agama mayoritas bagi penduduk sudan yang berjumla kira-kira 75% dan sebagian besar berdomisili di Sudan bagian utara. Sedang di wilayah selatan banyak

⁴³Ibid, xii

yang menganut agama aliran kepercayaan, yakni sekitar 16,7% penganut Kristen 5% dan lain-lain 2,4%⁴⁴.

Sudan mengalami proses Islamisasi yang pada saat kebersamaan dialami juga oleh Pakistan, tetapi dengan versi yang lebih ringan dan lebih hati-hati karena oleh sejumlah besar golongan minoritas (non-muslim) di sebelah selatan negara harus diberi jaminan. Al-turaby di kecam oleh Ikhwan al-muslimin karena terlalu banyak mengadakan kompromi. Sedangkan para pemimpin tradisional sufi menolak pembaharuan Ikhwan al-muslimin secara keseluruhan, Secara umum lebih moderat dan lebih bertahap dalam pendekatannya dari pada yang telah dilakukan oleh tetangga negaranya, Mesir sebaliknya Sayyid Al-Mahdy Menganggap Ikhwan al-Muslimin terlalu tradisional dalam penafsirannya tentang islam. Dia lebih menyukai ijthihad baru yang lebih penting ketimbang segala mazhab dan ajaran hukum yang lama, yang mengambil sumber-sumber islam, filsafat dan seperangkat intitusi yang cocok dengan modern⁴⁵.

Pada mulanya islamisasi disukai masyarakat utara Sudan, dimana banyak orang yang meraskan akibatnya yang berupa menurunnya angka kejahatan dan korupsi, Pencambukan dan pemotongan anggota tubuh lantaran diterapkan hukum islam sebagai konstitusi negara. Akan tetapi Numeiry menggunakan islam untuk memperluas kekuasaanya dan membenarkan rezim yang semakin represif dan lebih-lebih menerapkan hukum islam bagi

⁴⁴Theo Tsechuy, *Sudan dalam Etnic conflict and Religion*, (Switzerland: Word Council of Charches, 1997), hlm 28-29. Diterjemahkan R.Brata Maja Sudan Dalam Ensiklopedi Indonesia seri Geografi Afrika. 221

⁴⁵Edwar Martimer, *Islam dan Kekuasaan*, Alih bahasa Enna Hadi dan Rahmani Astuti. Cet. I (Bandung: Mizan, 1984), 244.

kalangan non-muslim, justru merusak citra baik di dalam maupun di luar negeri.

Penerapan syari'at islam dengan model qisas, rajam dan dera seringkali dijatuhkan bagi para penentang rezim Numeiry pada masa kekuasaanya, hal itu mengakibatkan ketegangan bagi masyarakat Sudan. Sejak tahun 1983-1985 puncak ketidakserasian masyarakat tersebut adalah ketika seorang pemimpin pertama yaitu; Mahmod Muhammad Taha guru Abdullahi Ahmed an Na'im di jatuhi hukuman mati oleh numeiry dengan tuduhan murtad dan demi untuk melindungi kemurnian islam⁴⁶. Dan tiga bulan kemudian yaitu tahun 1985 sebuah revolusi rakyat dengan sebuah kedekatan berhasil menyumbangkan rezim Numeiry.

3. Paradigma dan tipologi pemikiran

Setiap tokoh pasti memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam merumuskan pemikiran yang merupakan hasil dari pemahaman masing-masing, Model paradigma barunya An-Na'im, beliau berpendapat bahwa *syari'ah* tidak cukup hanya dengan reformasi hukum Islam akan tetapi lebih dari itu yaitu dengan rekonstruksi, reaktualisasi atau bahkan mungkin harus dengan dekonstruksi. Karena Islam lahir dalam *setting* masyarakat yang sama sekali berbeda dengan masyarakat kontemporer yang tengah berlangsung dalam kehidupan modern saat ini.

⁴⁶ Taha divonis hukuman mati bersama dengan empat orang pemimpin republic, empat minggu setelah penahanannya beliau dieksekusi di depan umum tepatnya hari jum'at 18 Januari 1984, sedang empat orang lainnya ditangguhkan hukumannya, Taha dijerat dengan UU peradilan 1984 dan hukum pidana pasal 458. Hakim memutuskan dengan menyatakan kelima tertuduh (Taha dan 4 orang lainnya) bersalah atas tindakan penghasutan, perombakan konstitusi, melakukan opsi terhadap pemerintah, mengganggu terhadap probilitas umum dan menjadi anggota organisasi terlarang. Abdullah Ahmad An-Naim "Catatan Pembuka" dalam Syari'ah Demokratik, 47

Pemikiran dekonstruksi Abdullahi Ahmed an-Naim nampaknya layak dan bisa menjadi garansi atas wacana pembaharuan hukum Islam kontemporer. Bagi Abdullahi Ahmed an-Na'im seperti bisa dibaca pada karyanya kesempurnaan *syari'ah* Islam bukanlah terletak pada kebekuannya (yang dianggap sudah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW), melainkan justru pada kemampuannya untuk terus berkembang maju sesuai dengan tuntutan kehidupan yang juga semakin berkembang maju.⁴⁷

An-Naim membangun metodologi dengan teori yang selama ini baru. Hukum islam harus didekonstruksi secara total, agar bisa koheren dengan modernitas, namun tetap islam. Pemikiran rekonstruktifnya An-Na'im cenderung skeptis dan apatis terhadap metodologi yang telah ada sebelumnya yaitu fiqh klasik⁴⁸.

4. Karya-karya

Karya yang ilmiah yang diusung adalah tentang dekonstruksi syariah dalam bukunya yang berjudul *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990. Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 1994), karya ini merupakan karya yang monumental karena buku ini membedah aspek-aspek

⁴⁷ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Towards an Islamic*, Loc.Cit, 26.

⁴⁸ Moh Nur hakim, "Abdullah Ahmad An-Naim: Dekonstruksi hukum public islam" dalam *Neo-Modernisme dalam Islam*, (Cet.I; Malang: UMM press: 2001), 146

ambiguitas pemikiran hokum Islam, baik persoalan metodologi maupun materinya⁴⁹.

Selain karya itu juga ditemukan pula karya terbarunya yang berjudul "Islam dan Negara Sekular: menegosiasikan masa depan syariah (2007)". Karya pemikir asal Sudan yang kini menetap di AS ini merupakan hasil penelitian selama lebih kurang tiga tahun (2004-2006) yang dilakukan di beberapa Negara muslim termasuk Turki, Mesir, Sudan, Indonesia, Nigeria, dan lain-lain. Ada beberapa catatan kecil yang menarik dari buku ini. Pertama, versi orisinal buku hingga sekarang belum terbit. Rencananya tahun (2008) baru akan dicetak. Versi Indonesia ini sendiri diterjemahkan dari draft asli yang ditulis dalam bahasa Inggris⁵⁰.

Sebagai sebuah karya intelektual, buku an-Naim ini layak untuk mendapatkan apresiasi. Namun demikian, ia hendaklah dibaca dengan nalar kritis dan nalar atmosfer yang akademis, bukan dengan semangat dogmatis apalagi ideologis. Hal ini perlu ditekankan mengingat banyaknya kalangan cerdas cendikia Indonesia belakangan ini yang begitu saja mengadopsi sebuah pemikiran dan gagasan semata-mata karena ia diusung nama-nama besar dalam dunia belantara pemikiran Islam kontemporer.

Dilihat dari karya-karyanya, Ahmad Na'im termasuk ilmuwan yang memiliki komitmen kuat terhadap Islam. Perhatian utama Ahmad Na'im adalah hukum Islam dalam kaitannya dengan isu-isu internasional modern, seperti HAM, hubungan internasional, konstitusionalisme modern dan hukum pidana

⁴⁹ Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmad An-Na'im: Epistemologi Hukum Islam* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 44

⁵⁰ <http://www.law.emory.edu/fs>. Diakses pada tanggal 05 Juni 2010

modern. Menurutnya, hukum Islam saat ini membutuhkan *reformasi total* atau *rekonstruksi menyeluruh*.

B. An-Na'im tentang sumber-sumber hukum Islam

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ini menjadi sumber utama dalam penetapan hukum Islam, maka An-Na'im juga menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam Ijtihad. Seluruh teks Al-Qur'an yang diyakini oleh umat Islam secara literal dan final sebagai firman Allah, dikumpulkan sangat dini dalam sejarah Islam, Teks Al-Qur'an dianggap sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi oleh umat Islam. Yang perlu ditelaah kembali menurut An-Na'im adalah penggunaan Al-Qur'an sebagai dasar hukum positif.

Jadi Al-Qur'an bukan kumpulan hukum atau bukan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk mentaati hukum Tuhan yang sudah lebih dahulu diwahyukan atau mungkin dapat ditemukan. Namun demikian salah besar mengabaikan pengaruh Al-Qur'an dalam penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Di satu sisi benar bahwa hanya terdapat sekitar 500 ayat (atau 600 menurut sebagian ulama) dari seluruh Al-Qur'an yang berjumlah 6.219 ayat yang mengandung elemen hukum, dan itupun sebagian besar berkaitan dengan ibadah ritual. Hanya sekitar 80 ayat yang mengandung bahasan pokok tentang hukum, dalam pengertian menggunakan istilah hukum secara langsung dan jelas, di sisi lain tidak hanya 80 ayat itu saja yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga menjadi intisari yang sangat jauh artinya dari ayat-ayat itu",

bahkan ayat-ayat non hukum pun dikonstruksi dengan berbagai cara sehingga bermuatan dan berimplikasi hukum⁵¹.

Al-Qur'an dikesankan menjadi sumber keyakinan umat bahwa syari'ah adalah perintah langsung dan komprehensif dari Tuhan, konsekuensinya seluruh sumber dan teknik lainnya baik prinsip(cara) individu atau aturan syari'ah, harus berdasarkan Al-Qur'an atau paling tidak menunjukkan konsistensi dengan petunjuk Al-Qur'an.

Wahyu bagi Abdullahi Ahmed An-Na'im, sebagaimana disinggung pada bagian awal, harus diletakkan dalam posisi yang semestinya yang terpisah dengan sejarah. Ini bisa dipahami manakala secara aman Abdullahi Ahmed An-Na'im mengutip pendapat Noel J. Coulson, bahwa al-Qur'an bukanlah kumpulan hukum atau bahkan hukum itu sendiri, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi umat manusia untuk mentaati hukum Tuhan yang sudah lebih dahulu diwahyukan atau mungkin dapat ditemukan. Akan tetapi Abdullahi Ahmed An-Na'im sependapat dengan ungkapan bahwa al-Qur'an memiliki pengaruh dalam penciptaan sistem perundang-undangan.⁵²

2. As-Sunnah

Sebagai sumber hukum kedua yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw, memiliki kekuatan penuh untuk menentukan kebijakan hukum ketika suatu dalil tidak ditemukan di dalam teks Al-Qur'an. Kata sunnah berarti menciptakan dan mewujudkannya menjadi suatu model, kata tersebut juga diterapkan untuk memperagakan tingkah laku. Suatu tingkah laku yang

⁵¹ Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic*, Loc.Cit, 20

⁵² Ibid, 20.

patut dicontoh dapat dimulai dengan membuat model, atau mengambil praktik nenek moyang suatu suku atau komunitas, seperti dijelaskan oleh Fazlur Rahman, konsep sunnah memiliki dua sisi, sisi yang secara historis(dianggap) fakta tingkah laku dan sisi normatif, faktatersebut bagi generasi-generasi penerus.

Cacat perangkat otentisitas ketika diuji oleh ukuran-ukuran modern, secara logis mungkin mendukung proposisi bahwa berbagai sunnah palsu mungkin telah masuk ke dalam enam kumpulan yang diterima memiliki otoritas oleh seluruh umat Islam sunni. Mungkin juga beberapa sunnah yang asli tertolak atau dirangking begitu rendah sehingga tidak memiliki pengaruh sebagai sumber syari'ah. Tetapi An-Na'im percaya bahwa upaya apapun untuk mengubah keaslian dari kepalsuan, atau mengembalikan sunnah yang tercemar sebelumnya adalah suatu tugas yang hampir-hampir mustahil dilakukan sekarang⁵³.

3. Ijma'

Dikatakan sebagai sumber yang independen selain dari teks Al-Qur'an dan As-Sunnah itu sendiri. Ijma' adalah perkembangan yang sangat besar dalam perkembangan syari'ah, pada tingkatan tertentu rekaman awal Al-Qur'an dan seleksi sunnah telah menjadi otoritas dan terangkum dalam ijma'. Selain itu diterapkan bahwa "interpretasi dan aplikasi Al-Qur'an dan sunnah dianggap benar, hanya jika ia diakui oleh konsensus (ijma') hanya orang-orang dan teks yang dianggap otoritatif oleh konsensus ijma'lah yang diakui, konsensus itu tidak dilakukan dalam pengertian muktamar atau

⁵³ Ibid, 23

dewan, melainkan melalui suara lubuk hati yang dalam dari masyarakat yang secara universal dianggap sebagai tidak mungkin akan berbuat salah⁵⁴.

Kontroversi mengenai ini semua merupakan akibat dari tidak memadainya perangkat metodologi yang mengantarkan umat (baik ulama' maupun umat Islam pada umumnya) kepada ijma' dalam berbagai masalah. Dengan adanya sarana-sarana modern untuk organisasi, transportasi, komunikasi dan sebagainya, Tentu aspek-aspek prosedural ini tidak menjadi masalah. Namun problemnya kemudian terletak pada aspek kebijakan(policy) dari sifat dan ruang lingkup ijma', seperti masyarakat manakah yang memenuhi syarat untuk menetapkan ijma' yang mengikat, dan bagaimana hubungan ijma' mereka dengan ijma' generasi yang lebih dahulu, generasi kini dan generasi berikutnya dapatkah ia dijelaskan misalnya ijma' adalah konsensus komunitas politik umat islam tertentu, katakanlah Negara-bangsa dan bahwa ia ditentukan oleh wakil-wakil yang dipilih atau melalui referendum komunitas tertentu? Jika benar demikian dapatkah ijma' demokratis, produk komunitas politik modern menolak suatu konsep atau prinsip syari'ah berdasarkan umat Islam awal, khususnya generasi yang paling dini yang dianggap memiliki otoritas agama yang kuat? Inti dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah kemungkinan jawabannya adalah alasan fundamental ijma'⁵⁵.

⁵⁴ Ibid, 24

⁵⁵ Ibid, 24

4. Qiyas

Dalam menerapkan Qiyas (analogi) seorang ahli hukum menyimpulkan dari prinsip yang telah dijadikan preseden bahwa suatu kasus baru berada di bawah prinsip tersebut atau mirip dengan preseden ini berdasarkan kuatnya alasan (illat). Karena penentuan illat di belakang preseden sebelumnya, dan kehadiran yang sama dalam kasus yang baru merupakan pendapat para ahli hukum, maka qiyas telah ditolak karena mendapatkan syari'ah lebih kepada akal manusia dari pada wahyu Tuhan. Dakwaan itu dapat dihindari hanya jika qiyas dibatasi pada kasus-kasus yang tidak ada satu sumber lain yang dapat diterapkan dan hasilnya diketahui sepenuhnya sesuai dengan keseluruhan syari'ah, juga sejalan dengan prinsip dan aturan yang telah dibangun.

Karena memiliki keterkaitan yang jelas dengan ijtihad (penalaran hukum yang independen) dan menjadi salah satu dari tekniknya, tentulah bermanfaat mengakui qiyas sebagai sumber syari'ah yang independen. Khususnya sejak pintu ijtihad dianggap tertutup dan terus diperkuat setelah abad IX M, dengan demikian menjadi mungkin untuk terus memberi keputusan-keputusan terhadap kasus-kasus baru, melampaui prinsip-prinsip dan aturan syariah yang dibangun generasi sebelumnya tanpa mengklaim menggunakan ijtihad sekali pun⁵⁶.

⁵⁶Ibid, 25

C. Analisis Naskh dalam ijtihad menurut Abdullah Ahmad An-Na'im

Deskripsi dan definisi tentang naskh menurut An-Na'im akan kami paparkan, akan tetapi sebelum itu kita harus mengkaji terlebih dahulu bagaimana pemahamannya terhadap teks, karena objek kajian dalam naskh tidak lain adalah bagaimana perlakuan terhadap teks serta pembacaannya. Terdapat beberapa perbedaan di kalangan para ulama tentang naskh baik secara etimologis maupun terminologis, hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam memahami teks dalam Al-Qur'an itu sendiri.

Interpretasi yang bermacam-macam terhadap konsep naskh menjadikan perdebatan para ulama', baik secara etimologis maupun terminologis. Perbedaan yang cukup mendasar menurut An-Na'im juga berangkat dari ayat yang selama ini dianggap ayat legalitas bagi berlakunya teori naskh, yaitu surat al-Baqarah (2): 106. Dalam mengartikan naskh, An-Na'im mengikuti gurunya Taha dimana *ma nansakh* diartikan dengan telah dihapuskan beberapa teks pra-Islam. Sedangkan *nunsiha* diartikan sebagai menunda pelaksanaannya atau penerapannya⁵⁷.

Dalam hal ini An-Na'im memberikan penjelasan perbedaan antara *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*, An-Na'im menerapkan kata-kata dari gurunya yakni Thaha yang mengatakan:

Ayat-ayat Makkiyyah, sebaliknya, dibedakan oleh beberapa pigura, sebagai contoh, setiap surah yang memuat tentang penyembahan kepada Allah, atau yang di mulai dengan urutan abjad, merupakan ayat-ayat makkiyyah dengan pengecualian surah Al-Baqarah dan Ali Imran (Surah ke 2 dan ke 3) yang termasuk ayat-ayat Madaniyyah. Ayat-ayat makkiyyah ini biasanya dimulai dengan kata: "hai manusia", "hai anak Adam", kecuali surah Al-Baqarah dan An-Nisa' (Surat ke 2 dan ke 4)⁵⁸.

⁵⁷ Ibid, 59

⁵⁸ Mahmud Muhammad Taha. *Second Message of Islam*, New York: Syracuse University Press, 1987. Nur Rachman. *Syari'ah Demokratik*, (Cet.I Surabaya: Elsad, 1996), 181

Setelah kita lihat dengan apa yang telah disampaikan jumhur Ulama', Ada beberapa perbedaan tema dari ayat-ayat *Makkiyyah* dan *Madaniyyah* yang merupakan ciri khas masing-masing. Kekhususan ayat-ayat *Makkiyyah* disebabkan masyarakat yang dituju ayat-ayat *Makkiyyah* adalah masyarakat kafir yang menyembah berhala dan tidak mau beriman, bahkan memusuhi orang-orang mukmin dan menyiksanya. Sedangkan ayat-ayat *Madaniyyah* turun pada masyarakat yang beriman yang tinggal di Madinah pada saat itu.

Sebagaimana yang dapat kita lihat dari perbedaan-perbedaan tersebut bahwa ayat-ayat *Makkiyyah* dan ayat-ayat *Madaniyyah* tidak merupakan dua unit wahyu yang tidak terpisah, dan juga di antara keduanya tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lainnya, justru di antara keduanya ada hubungan yang sangat erat, saling terkait dan berkesinambungan. Masing-masing memang memiliki gaya bahasa dan tema-tema khasnya masing-masing, karena itu sesuai dengan sasarannya.

Dengan pemahaman terhadap konsep *Makkiyyah-Madaniyyah* sebagaimana yang tertera di atas maka dapat dijadikan sebuah pengantar untuk memahami konsep yang ditawarkan An-Na'im yaitu tentang Naskh. Pengertian naskh yang umum dikenal kaum muslimin terutama para ulama adalah proses penghapusan atau pembatalan hukum syar'I yang telah ada (lama atau terdahulu) untuk kemudian digantikan dengan hukum syar'I yang lain (baru) berdasarkan dalil syar'I yang datang kemudian.

An-Na'im berpendapat bahwa perlu adanya pembatasan persoalan naskh yang selama ini menjadi perbincangan di kalangan ulama dalam berbagai buku tafsir maupun ushul fiqih. Naskh yang menjadi konsentrasi pembahasan An-

Na'im adalah masuk dalam kategori *naskh al-hukm duna al-tilawah*⁵⁹. Sebagaimana yang ditulis oleh kebanyakan ulama nasakh terbagi dalam tiga kategori. *Pertama*, dihapus teksnya akan tetapi hukumnya tetap. *Kedua*, dihapus kedua-duanya dan *ketiga*, dihapus hukumnya akan tetapi teksnya tetap.

1. Pendekatan *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*

Dalam menganalisis tulisan ini, perlu kiranya untuk mengadakan peninjauan ulang terhadap konsep *Makkiyyah-Madaniyyah* sebelum masuk pada analisis tentang poin utama dalam pembahasan ini yaitu konsep naskh, mengapa hal ini dilakukan karena menurut hemat kami konsep *Makkiyyah-Madaniyyah* merupakan salah satu konsep yang sangat penting yang harus dipelajari oleh seorang muslim bila ingin memahami kandungan al-Qur'an dengan benar. Beberapa fakta telah menunjukkan bahwa munculnya berbagai penyimpangan pemahaman terhadap kandungan makna dari ayat al-Qur'an terjadi karena sejarah pewahyuan dijadikan pijakan utama dalam pemahaman.

An-Naim mengatakan bahwa ayat-ayat Makkah adalah ayat-ayat yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia, sebagai contoh ia mengemukakan hal yang sama seperti pendapat Al-Qathan, Al-Qur'an selama periode makkah selalu menyapa seluruh manusia dengan menggunakan kata-kata "wahai anak Adam" atau "wahai manusia". Selain itu ayat-ayat *makkiyyah* juga tegas menyebut seluruh umat manusia dengan nada yang

⁵⁹ An-Naim. *Towards an Islamic*, Op.Cit, 57

terhormat dan martabat tanpa membedakan ras, warna kulit, agama dan gender⁶⁰

Alasan-alasan An-Na'im menyetujui pemikiran gurunya Mahmoud Thaha akan pentingnya ayat-ayat *makkiyyah* dan perlu diabaikannya ayat-ayat *madaniyyah* adalah:

- a. Pesan Mekah adalah pesan abadi dan fundamental yang menginginkan egalitarianisme seluruh umat manusia.
- b. Aspek pesan Makkah adalah abadi, hanya karena kondisi zaman, pesan yang abadi itu ditunda pelaksanaannya.
- c. Pemberlakuan teori naskh lama itu tidak permanen. Sebab, jika permanen berarti umat Islam menolak sebagian dari agama.⁶¹

Menurut Mahmoud Thaha bukan Islam dalam tahapan paripurna yang sukses, tetapi lebih pada Islam dalam tingkatan iman. Al-Qur'an sendiri terbagi dalam dua bagian: bagian al-Islam dan al-iman, yang pertama terbentuk di Madinah dan bagian kedua terbentuk di Makkah. Masing-masing teks dalam suatu bagian ini memiliki perbedaan yang cukup tajam, terlihat dari refleksi ayat-ayat *Madaniyyah* yang lebih berkaitan dengan tahapan dalam iman, sedang ayat-ayat *Makkiyyah* berkaitan dengan tahapan dalam Islam⁶². Semisal ayat-ayat yang dimulai dengan "hai orang-orang yang beriman," dengan pengecualian Surat al-Hajj (Surat ke 22) merupakan ayat-ayat *madaniyyah*, ayat-ayat yang memuat perintah jihad terhadap kaum munafik.

⁶⁰ Ibid, 54

⁶¹ Ibid, 11

⁶² Mahmoud Thaha, *Syari'ah Demokratik*, Op.Cit,180

Teks *makkiyyah* dan *Madaniyyah* berbeda, tidak karena waktu dan tempat di mana ayat-ayat tersebut diwahyukan, tetapi sebenarnya karena perbedaan kelompok sasarannya. Kalimat “hai orang-orang yang beriman” dialamatkan pada umat Islam saja, sementara “Hai manusia” dialamatkan pada seluruh manusia. Ayat ”Telah datang kepada kamu seorang Rasul dari bangsamu, yang amat berat baginya untuk menanggung kesusahanmu, dan ia berharap akan keimananmu, dan ia sangat kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman(QS 9:128) kontras dengan ayat “Allah Maha Pengasih lagi maha penyayang kepada umat manusia’ (QS 2:143) memperlihatkan perbedaan penerima yang kepada mereka Al-Qur’an ditujukan, yaitu perbedaan antara seorang mu’min dan muslim.

Penyembahan (kepada Allah), seperti yang telah disebutkan di atas, merupakan perbedaan tampilan ayat-ayat *makkiyyah*, karena penyembahan (sebagai bentuk asli kepatuhan pada Allah) terdapat dalam al-Islam dan tidak dalam al-iman. Dalam satu Hadist disebutkan: “Hamba Allah sangat dekat dengan Allah ketika ia bersujud pada-Nya.” Al-Qur’an juga menyebutkan ”sujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepada-Nya” (QS 96:19). Penyembahan pada Allah merupakan langkah penting bagi pembentukan tingkat penghambaan yang lebih tinggi pada Allah⁶³.

Banyak ditemui ayat-ayat yang menyimpang dari kaidah-kaidah umum tersebut disebabkan karena adanya tumpang tindih antara iman dan islam, sebab setiap mukmin adalah muslim pada level permulaan, bukan level pada muslim penghujung, dengan demikian perbedaan antara *makkiyyah* dan

⁶³ Ibid, 182

Madaniyyah tidaklah mengacu pada tempat atau waktu penurunan ayat, tetapi mengacu pada tataran objek penerima ayat, ungkapan *ya ayyuhal ladzina amanu* “wahai orang-orang yang beriman” ditunjukkan secara khusus kepada umat tertentu, sedang ungkapan *ya ayyuhan nas* “wahai manusia” mencakup seluruh manusia.⁶⁴

Dalam menjawab problem tumpang tindih ini, Istihaq Ahmad mengatakan bahwa tumpang tindih antara ayat *makkiyyah* dan *madaniyyah* khususnya mengenai isi dan kandungannya, menjadi penghalang untuk membuat klaim bahwa ayat-ayat makkiyyah adalah bersifat universal keseluruhannya, sebab ayat-ayat *makkiyyah* juga ada yang problematik apabila diterapkan di masa kini misalnya ayat-ayat Makkah yang menekankan eksklusivitas bagi kaum yang beriman akan sulit didamaikan dengan konsep kewenangan di dunia modern.⁶⁵

Dalam menanggapi kritik Ishaq Ahmed, An-Na'im menyatakan bahwa tumpang tindih antara dua periode itu, Makkah dan Madinah lebih mengantarkan ke suatu pemahaman tentang perubahan gradual ketimbang perubahan yang tiba-tiba dalam isi pesan tersebut, sebagian ayat makkah pada substansinya merupakan ayat Madinah dan sebaliknya, Artinya ayat Makkah yang menekankan eksklusivitas komunitas beriman harus dianggap sebagai ayat *Makkiyyah*. Dengan demikian tempat pewahyuan itu tidak penting dan rujukan dibuat ke Makkah dan Madinah adalah untuk mempermudah penyebutan istilah.

⁶⁴Moh.Dahlan. *Epistemologi hukum islam*, Op.Cit,153

⁶⁵An-Naim. *Toward an Islamic*, Loc.Cit. 55

2. Konsep naskh sebagai metode

Dalam hal ini An-Na'im tidak sepakat bila naskh yang ada selama ini dimaknai dengan penghapusan sesuai dengan pendapat beberapa ulama', akan tetapi penghapusan ini tidak dihilangkan secara final atau konklusif akan melainkan semata-mata penundaan hingga waktunya tepat. Argumentasi tersebut didasarkan kepada dua hal: *Pertama*, jika penghapusan diartikan secara permanen maka teks-teks yang telah diturunkan menjadi sia-sia. *Kedua*, mengartikan naskh secara permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari ajaran agamanya yang terbaik⁶⁶.

Beliau juga membedakan secara tegas antara ayat-ayat Makkiyyah dan ayat-ayat Madaniyyah.

Ketika tingkat tertinggi dari pesan itu ada ayat ideal secara keras dan tidak masuk akal ditolak karena masyarakat Makkah belum siap untuk melaksanakannya, maka pesan yang lebih realistik pada masa Madinah diberlakukan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, aspek-aspek pesan periode Makkah yang belum siap untuk diterapkan dalam praktek konteks sejarah abad ke-VII ditunda dan digantikan dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan dipraktekkan selama masa Madinah⁶⁷.

Ada dua hal yang mendasar dari konsep naskh yang dibangun dan dikembangkan oleh An-Na'im. *Pertama*, al-Qur'an merupakan wahyu yang terakhir dan Nabi Muhammad saw. Konsekwensinya, Nabi harus mendakwahkan semua yang dikehendaki oleh Allah untuk diajarkan, baik ajaran untuk diterapkan atau diterapkan untuk situasi yang tepat di masa depan. *Kedua*, demi martabat dan kebebasan yang dilimpahkan oleh Allah dan seluruh umat manusia, maka Allah menghendaki umat manusia belajar

⁶⁶ Ibid, 56

⁶⁷ Ibid, 53

melalui pengalaman praktis⁶⁸. Karena tidak bisa diterapkannya pesan Makkah, maka kemudian ditunda dan diganti dengan pesan Madinah yang lebih praktis. Dengan cara yang seperti ini kemungkinan masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa ayat-ayat Makkah dapat diterapkan kembali.

Dalam masalah naskh ini Ibn Hazm mengutarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Naskh harus memiliki khithab yang jelas, karena dengan wafatnya seorang mukallaf dapat memutuskan menghilangkan amal seorang mukallaf, ketika mukallaf itu mati maka hukumnya menjadi hilang/terputus, sebab kematian itu seseorang tidak bisa dikenai hukum
- b. Obyek yang dinasakh itu harus dari hukum syara' karena sesungguhnya perkara yang bersifat rasional karena bersifat bebas, itu tidak bisa tidak dapat dinaskh tapi bisa menjadi hilang
- c. Hukum yang turunnya terdahulu tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu
- d. Dalil yang menasakh itu harus datang kemudian, dan kejelasan nasakh itu merampungkan hukum sebelumnya karena adanya perbedaan waktu.⁶⁹

Dapat dikatakan bahwa hikmah naskh tidak hanya memberikan peringatan atas nikmat Allah dan menghilangkan kesempitan, akan tetapi juga adanya penundaan bagi berlakunya hukum karena kondisi yang melingkupinya belum memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena memang hampir seluruh wahyu diturunkan dalam konteks sosial tertentu seiring dengan berkembangnya masyarakat Islam.

⁶⁸ Ibid, 53

⁶⁹ Ibn Hazm, *An-Nasikh wa Al-Mansukh Fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Cet.I; Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah:1986), 7

3. Konsep naskh dalam perbandingan

Seperti yang telah kami uraikan di atas bahwa An-Na'im di dalam merumuskan pemikiran naskhnya menggunakan konsep *Makkiyyah-Madaniyyah* ini. Namun, An-Na'im dalam memahami konsep *Makkiyyah-Madaniyyah* berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Menurutnya, ayat-ayat *Makkiyyah* dan ayat-ayat *Madaniyyah* merupakan dua konteks yang berbeda, yang satu dengan yang lain tidak saling terkait. Perbedaan itu disampaikan tidak saja dalam masa turunnya ayat akan tetapi juga terkait dengan perbedaan tema dan misi yang dibawa, sasaran (*khitab*) nya, dan watak universalnya.

Ibnu Hazm juga memberikan pengertian terhadap penggunaan *Makkiyyah* dan *Madaniyyah*.

Ketahuilah bahwa mansukh itu banyak terjadi pada ayat-ayat Makkiyyah dan yang menasakh banyak dari ayat-ayat Madaniyyah, hal itu dikecualikan dari keduanya yaitu nasakh pada *Ummul kitab*.⁷⁰

Hal ini menunjukkan bahwa ayat Madaniyyah dapat menghapus ayat Makkiyyah dan ini sering kali terjadi, begitu juga sebaliknya ayat-ayat Makkiyyah dapat menasakh ayat Madaniyyah dan ini jarang sekali terjadi, semua surat yang ada di dalam Al-Qur'an dapat menasakh dan dinasakh kecuali induk dari Al-Qur'an itu yakni surat Al-Fatihah.

Di dalam apa yang telah disampaikan melalui karyanya, An-Na'im menyimpulkan bahwa ayat-ayat *Makkiyyah* membawa tema dan misi yang fundamental dan abadi. Beliau dapat memakanai manusia satu dengan yang

⁷⁰Ibid,19

lainnya tidak ada diskriminasi dalam hal perbedaan agama, kodrat, hak asasi. Sedangkan ayat-ayat *Madaniyyah* membawa misi sementara dan tidak permanen, dan ayat tersebut diturunkan untuk masyarakat tertentu sesuai dengan kondisi abad VII sehingga tidak bisa difungsikan lagi pada saat ini. Berangkat dari pernyataan seperti inilah kemudian An-Na'im menggunakan konsep naskh dengan mengatakan bahwa Ayat-ayat *Makkiyyah* menasakh ayat-ayat *Madaniyyah*. Sesuai dengan yang disampaikan An-Na'im sebagai berikut:

Sebenarnya pesan Makkah merupakan pesan Islam yang fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), keyakinan keagamaan, ras dan lain-lain⁷¹.

Thaha dan An-Na'im lebih menekankan pada hakikat dan kondisi pewahyuan, sehingga pemberlakuan ayat-ayat sangat kondisional dan kontekstual. Karenanya, ayat yang sudah mansukh pada waktu tertentu dapat dipergunakan kembali bila kondisinya menghendaki, naskh secara esensial merupakan proses logis dan dibutuhkan bagi penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks lain sampai datangnya masa yang tepat untuk diterapkankembali.

Konsep An-Na'im ini masih perlu dikaji dan diuji kembali dengan konsep *Makkiyyah-Madaniyyah* secara mendetail, Kita perlu melihat sisi persamaan dan perbedaanya juga tentang konsep *makkiyyah madaniyyah* ini. Untuk membedakan *Makkiyyah* dengan *Madaniyyah*, para ulama mempunyai tiga macam pandangan yang masing-masing memiliki dasar argumentasi. Perbedaan itu di dalam bukunya Manna Al-Qathan disebutkan:

⁷¹ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic*, Loc.Cit.52

- a. Dilihat dari segi waktu turunnya. *Makkiyyah* adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekkah. *Madaniyyah* adalah yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun bukan di Madinah, yang diturunkan sesudah hijrah sekalipun di Makkah atau Arafah adalah *Madaniyyah*, seperti yang diturunkan pada tahun penaklukan kota Mekkah.
- b. Dilihat dari segi tempat turunnya. *Makkiyyah* adalah yang turun di Mekkah dan sekitarnya, seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan *Madaniyyah* adalah yang turun di Madinah dan sekitarnya, seperti Uhud, Quba dan Sil. Pendapat ini mengakibatkan tidak adanya pembagian secara konkrit yang mendua, sebab yang turun dalam perjalanan, di Tabuk atau di Baitul Maqdis tidak termasuk ke dalam salah satu *Makkiyyah* atau *Madaniyyah*.
- c. Dilihat dari segi sasaran (*khitab*) nya. *Makkiyyah* adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Makkah dan *Madaniyyah* adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk Madinah. Ayat al-Qur'an yang mengandung seruan *yaa ayyuhan naas* (wahai manusia) adalah *Makkiyyah*, sedang ayat yang mengandung seruan *yaa ayyuhal ladziina amanuu* (wahai orang-orang yang beriman) adalah *madaniyyah*. Namun ternyata banyak dari surat al-Qur'an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu⁷².

Nasr hamid Abu Zaid dalam bukunya menerangkan dalam perspektif pemahaman fenomena naskh, ulama kuno tidak lepas dari kekeliruan, dan kekeliruan ini muncul karena tidak ada sikap kritis terhadap riwayat-riwayat

⁷² ManaAl-Qathan, *Mabahits fi ulumul Qur'an, diterjemahkan Halimuddin*, Pembahasan Ilmu Al-Qur'an (Cet.I; Jakarta: Rieneka cipta, 1993), 63

yang berkaitan dengan ilmu nasikh dan mansukh pada satu sisi, dan pada sisi lain mereka mengedepankan pola penukilan saja dari ulama kuno dan mengkompromikan antar pendapat, ijtihad, dan riwayat, meskipun masalah ini berkaitan dengan pengetahuan tentang asbab an-nuzul. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan ijtihad, tidak sekedar berhenti dengan upaya mengkompromikan antar riwayat yang ada.⁷³

Mekipun demikian ulama mutaakhirin tetap saja mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut tanpa meneliti dan menyeleksi. Yang lebih berbahaya lagi adalah tidak adanya keberanian melakukan ijtihad dalam arti yang sebenarnya.⁷⁴

Pembahasan tentang naskh ini akan menjadi kontroversial ketika wacananya di bawa ke arah *naskh* internal al-Qur'an (naskh ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya) apalagi persoalan menasakh al-Qur'an dengan hadits. Juhur ulama berpendirian bahwa menasakh sebagian ayat al-Qur'an dengan sebagian ayat yang lain diperbolehkan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak keberatan untuk menasakh sebagian ayat al-Qur'an dengan hadits, Para ulama yang sepakat dengan konsep naskh internal al-Qur'an membagi naskh menjadi tiga macam, yaitu: Nash al-Quran itu ada yang dinasikhkan dengan ayat al-Quran pula, terkadang Nash al-Qur'an dinasikhkan dengan sunah mutawatir⁷⁵.

⁷³Nashr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap ulumul Qur'an*, (Cet.III; Yogyakarta: LKiS: 2003), 153

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Loc.Cit, 290

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa dalam menasakh suatu hukum tidak bisa langsung serta merta menasakh begitu saja, melainkan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seperti keterangan di atas dapat diketahui bahwa di antara hukum-hukum syara' ada yang tidak bisa dinasakh. Di antaranya adalah hukum yang telah ditetapkan berlakunya sepanjang masa, hukum-hukum yang telah disepakati para cendekiawan tidak dapat menerima perubahan karena secara mutlak diterima manusia sepanjang masa dan tempat, dan hukum-hukum yang telah ditetapkan al-Qur'an dan al-Sunnah secara pasti. Setelah Rasulullah wafat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak dapat di-naskh dan berlaku sampai hari kiamat⁷⁶.

Argumen tersebut menjadi dasar untuk membantah anggapan An-Na'im yang mengatakan bahwa ulama perintis menerapkan konsep naskh dengan menghapus ayat-ayat *Makkiyyah* agar ayat-ayat *Madaniyyah* bisa diberlakukan. Para ahli hukum perintis melalui proses naskh, dengan berpegang pada teks-teks al-Qur'an dan sunnah periode Madinah untuk mengganti dan menghapus demi tujuan hukum positif syari'ah semua teks periode Makkah yang tidak sesuai yang diturunkan sebelumnya⁷⁷.

Konsep naskh adalah jalan terakhir ketika ayat-ayat tersebut tidak bisa dikompromikan dengan jalan lain. Jadi tidak bisa langsung dan asal menasakh ayat-ayat *Makkiyyah* dengan ayat-ayat *Madaniyyah*. Apalagi dengan menerapkan model konsep nasakhnya An-Na'im yang membalik

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Op.Cit, 237

⁷⁷ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic*, Loc.Cit, 56

proses nasakh, ayat yang turun lebih awal (*makkiyyah*) menasakh ayat yang turun belakangan (*madaniyyah*).

4. Contoh-contoh naskh versi An-Na'im

Berikut ini akan kami sampaikan beberapa contoh dari hasil konsep nasakh yang ditawarkan:

a. Dalam masalah poligami

Ayat Al-Qur'an 4:3 mensyaratkan keadilan di antara para isteri sebagai persyaratan poligami⁷⁸,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya⁷⁹.

Dan karena ayat 4:129 menyatakan bahwa keadilan yang dipersyaratkan itu tidak mungkin dicapai dalam praktik, Allah berfirman⁸⁰:

⁷⁸ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic*, Loc.Cit, 62

⁷⁹ QS. An-Nisa': 4

⁸⁰ QS. An-Nisa': 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maka selanjutnya dikatakan bahwa sesungguhnya maksud Al-Qur'an adalah menghapuskan poligami. Jadi seluruh teks itu disebut oleh para intelektual muslim modernis dalam rangka mendukung pembatasan poligami justru membolehkan poligami untuk suatu pengecualian.

b. Memerangi orang-orang kafir

Banyak surat Makkiah yang menghimbau agar umat Islam bersabar terhadap serangan orang-orang kafir⁸¹ (16;126)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ۚ

Artinya: Dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan

⁸¹ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic*, Loc.Cit, 64

tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.

Sebaliknya banyak surat Madaniyyah menyeru kepada umat Islam untuk melancarkan serangan kepada orang kafir dan mereka kapan saja mererka bertemu (Qs. 5:9). Rupanya ada kontradiksi yang mencolok antara dua kelompok ayat itu, tampak bahwa para penafsir Al-Qur'an dapat mempertemukan dan oleh karena itu, berpegang pada ayat yang lebih dulu telah dihapus oleh ayat yang lebih akhir.

c. Otoritas laki-laki atas kaum perempuan

Kenyataan seperti ini dijumpai dalam al-Qur'an.⁸²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena kelebihan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka”. Ayat ini merepresentasikan diskriminasi terhadap perempuan⁸³. Kedudukan perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Perempuan lebih rendah.

Seorang perempuan dapat memberikan kesaksian pada masalah-masalah perdata dan perdagangan seperti penjelasan pada ayat 2:282, mereka tidak diterima sebagai saksi yang sah dalam pelanggaran criminal (hudud) yang lebih serius. Hal ini menurut An-Na'im tidak

⁸² QS. An-Nisa', 34

⁸³ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Toward an Islamic*, Loc.Cit, 54

dapat dibenarkan karena pada hakikatnya pembatasan terhadap kaum perempuan itu sering diabaikan dalam hal praktik⁸⁴, dalam hal ini An-Na'im sepakat dengan yang dikatakan Imam Hanafi bahwa seorang wanita dapat berperan sebagai hakim dengan landasan ayat diatas.

Dalam pandangan Ahmad Na'im, hukum Islam klasik memang mengandung beberapa diskriminasi. Di antaranya adalah dibolehkannya seorang muslim laki-laki menikahi seorang perempuan Kristen atau Yahudi, tapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh menikahi seorang muslimah. Seorang muslim tidak boleh memberi warisan kepada non-Muslim dan sebaliknya. Seorang muslimah hanya boleh mendapatkan warisan separuh dari bagian yang diterima laki-laki.⁸⁵

Menurut An-Na'im, hukum Islam lama tidak bisa menghormati HAM karena berpijak pada ayat-ayat Madaniyyah. Di era modern, hukum Islam baru yang didasarkan pada ayat-ayat *Makkiyyah* harus dibangun lebih mengutamakan solidaritas sesama manusia tanpa diskriminasi apapun.⁸⁶

5. Pelaksanaan dan relevansi naskh An-Na'im

Hukum syariah Islam historis yang dikenal umat Islam saat ini didasarkan teks tahapan kedua yaitu pada tahapam Madinnah, Allah telah menjawab lewat Muhammad dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kebutuhan masyarakat manusia yang potensial dan actual pada tahapan perkembangan masyarakat itu sendiri. Untuk tujuan akhirnya beberapa aspek dari tingkatan

⁸⁴ Ibid, 88

⁸⁵ Ibid, 91

⁸⁶ Ibid 180.

terdahulu dari penurunan ayat dan Sunah disubyekkan bagi penundaan atau penangguhan (naskh) dari sudut pandang hukum, meskipun mereka tetap mempraktikkannya pada tataran moral/persuasive, kebanyakan umat Islam telah siap untuk menerima aspek-aspek ini, meskipun ada aspek lain yang berat untuk dilaksanakan tetapi tidak diungkap secara jujur, untuk itulah Ustadz Mahmoud mendiskusikan perkembangan-perkembangan lebih lanjut dari aspek ini⁸⁷.

An-Na'im berpendapat bahwa mungkin saja bahkan wajib untuk memikirkan kembali alasan dan penerapan naskh demi kebutuhan pembaruan hukum islam, kebolehan menggunakan teori naskh bukan hanya otoritas ulama perintis. Umat islam komtemporer juga memiliki hak yang sama untuk melakukan itu sesuai dengan kebutuhan zamannya⁸⁸. Untuk mendapatkan support bagi langkahnya ini, An-Na'im sengaja mencari penguatan lewat pendekatan evolusi yang pernah ditawarkan gurunya yaitu Mahmoud Thaha.

Kata Thaha:

Evolusi adalah perpindahan dari satu teks (al-Qur'an) ke teks yang lain, dari teks yang pantas untuk mengatur abad tujuh yang telah diterapkan, kepada teks yang waktu itu terlalu maju dan oleh karena itu ditunda hingga waktunya tepat.

Metode naskh yang ditawarkan An-Na'im jelas berbeda dengan teori yang ada selama ini, sampai sekarang naskh lebih memperhatikan waktu turunnya ayat. Ketika ayat-ayat *Madaniyyah* dinilai berlawanan dengan

⁸⁷ Mahmoud Thaha, *Syari'ah Demokratik*, Op.Cit, 55

⁸⁸ Tholhatul Choir, Ahwan Fanani, *Islam*, Op.Cit, 347

ayat-ayat *Makkiyyah*, ayat *Madaniyyah* yang datang belakangan yang dipilih dan diberlakukan, sedang ayat *Makkiyyah* menjadi mansukh karenanya.

Pemikiran evolusioner Ustadz Mahmoud adalah ide bahwa proses penangguhan (naskh) dalam faktanya merupakan suatu penundaan tetapi bukan dalam arti yang final dan konklusif. Ketika premis dasar ini diakui, keseluruhannya era baru jurisprudensi dapat di mulai, suatu era yang diikuti dengan perkembangan kebebasan dan kesetaraan penuh bagi umat manusia, tanpa adanya diskriminasi atas jenis kelamin dan agama atau kepercayaan. Sebagaimana yang nampak dewasa ini, hukum Syari'ah Islam historis telah melakukan diskriminasi atas dasar jenis kelamin dan agama⁸⁹.

Pemikiran An-Na'im tergolong sangat maju dan berkembang, akan tetapi dalam memahami pemikirannya tidak bisa ditumpukan pada paradigma klasik. Hal ini akan menjadi pemikiran yang sangat menarik dan penting agar umat Islam tetap setia pada Islam sekaligus secara cerdas melakukan perpaduan yang kreatif dengan tantangan permasalahan dan realitas modern. Pemikiran Ahmad Na'im ini adalah salah satu upaya untuk mewujudkan adagium *al-Islam shaalih likulli zamaan wal makaan*⁹⁰.

Dengan adanya teori naskh yang baru sebagaimana yang dikembangkan oleh An-Na'im, ia mempunyai potensi untuk menentukan ayat-ayat mana yang harus diimplementasikan pada zaman moderen dan ayat-ayat mana yang harus disisihkan dari sudut pandang yurisdensial (bukan bersifat ibadah atau ritual). Melihat apa yang dilakukan An-Na'im bahwa

⁸⁹ Mahmoud Thaha, *Syari'ah Demokratik*. Loc.Cit, 56

⁹⁰ Khudori Sholeh, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Loc.cit.15

peninjauan kembali terhadap apa yang sudah diwahyukan di awal dan apa yang sudah diwahyukan di akhir akan menjadi sangat penting sekali demi berlakunya suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman modern.





BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik secara teoritis maupun melalui pendekatan analisis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa hal yang melatarbelakangi Abdullah Ahmad An-Naim dalam pemikiran ijtihadnya, Alasan mendasar sehingga An-Naim melakukan ijtihad antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan sektarian.
 - b. An-Naim sebagai murid berusaha keras mentransformasikan pemikiran Thaha tentang metode *naskh* yang tertuang dalam *al-risalah ast-tsaniyah min al-islam*.

- c. Adanya rezim kekuasaan mengakibatkan penerapan syari'at islam dengan model qisas, rajam dan dera seringkali dijahtuhkan bagi para penentang rezim Numeiry pada masa kekuasaan
 - d. Membuat Islam berkompromi dengan negara-bangsa (*nation-state*) dan tidak menghendaki diskriminasi antar warga Negara
 - e. Mewujudkan Islam sebagai pegangan hidup di era modern dalam arti yang sebenar-benarnya
 - f. Adanya problem utama hukum Islam di dunia modern yaitu kesulitan merespon tuntutan realitas zaman modern.
2. Metode Nasakh-Mansukh dalam ijihad Abdullah Ahmad An-Naim, sebagai berikut:

Dapat kita lihat memang benar-benar ada persamaan dan perbedaan antara An-Na'im dengan ulama tafsir yang tidak mengakui adanya naskh dalam al-Qur'an, persamaannya adalah bahwa tidak ada teks al-Qur'an yang dihapus, naskh diartikan sebagai perpindahan dari teks hukum ke teks hukum lainnya. An-Na'im dan ulama sebelumnya juga mengakui adanya evolusi legislasi hukum Islam dalam al-Qur'an, namun perbedaannya adalah bahwa ulama sebelumnya membangun teori evolusi secara historis kronologis, artinya kesempurnaan hukum dicapai melalui tingkatan-tingkatan historis sehingga yang diturunkan terakhir dianggap sebagai kondisi yang ideal. Sedangkan pendapatnya An-Na'im mengatakan bahwa ayat-ayat itu turun bukan karena watu dan tempat, akan tetapi sesuai dengan obyek atau sasaran.

Ada beberapa hal yang perlu diklasifikasi sebagai kesimpulan terkait dengan konsep Naskh yang ditawarkan oleh An-Na'im sebagai berikut:

- a. Bagi An-Na'im kondisi ideal adalah teks-teks Makkah, karena ayat-ayat Makkiah itu bersifat fundamental dan abadi.
- b. Dalam Naskh tidak ada penghapusan pada teks Al-Qur'an, yang ada hanya penundaan yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi zaman modern
- c. Dalam masalah ijtihad tentang nasakh mansukh yang dilakukan oleh An-Naim adalah merupakan pewarisan ideologi gurunya Muhammad Taha
- d. An-Naim tetap berpijak pada metode-metode yang ditawarkan, meskipun nuansa perubahan memang cukup terasa namun keberanjakan paradigma hukum dari metodologi hukum klasik ke sebuah metodologi baru secara aplikatif memang masih jarang ditemui.
- e. Konsep naskh yang disusun oleh para ulama terlihat lebih baik secara metodologi, lebih komprehensif karena memang sistematis sesuai dengan historis, Sebaliknya konsep naskhnya An-Na'im terlihat masih ngambang. Karena menganggap ayat-ayat *makkiyyah* sebagai ayat primer dan utama sesuai dengan tuntutan zaman, sementara ayat-ayat *madaniyyah* sebagai ayat tambahan.

B. Saran-Saran

Sebagai penutup dari pembahasan ini, berfikir dan berijtihad dalam Islam akan tetap menarik, tetapi yang lebih penting adalah membangun tradisi berfikir akademis dengan tanggungjawab yang tinggi terhadap apa pun pendapat yang dihasilkan. Dengan keberanian berfikir dan pertanggungjawaban moral yang

kuat, ijtihad tidak akan dilakukan dengan “seenaknya” tetapi juga tetap ada produktifitas pendapat dan teori untuk kemaslahatan umat.

Berkaitan dengan konsep yang dihasilkan Abdullah Ahmad An-Naim, maka diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan bagi pemikiran hukum islam karena ijtihad merupakan salah satu jembatan untuk mengistimbathkan hukum, Adanya perbedaan dalam persamaan dan pendapat kedua tokoh diatas ijtihad harus dilakukan dan dikembangkan sehingga dapat mempertemukan titik-titik permasalahan yang tidak terdapat di dalam nash untuk dirumuskan kembali untuk mendapatkan istimbath hukum.

Bagi kaum intelektual khususnya pemikir hukum islam yang peduli terhadap permasalahan diharapkan mengetahui beberapa hal yang mendasari metode berfikir seseorang dalam berijtihad sehingga tidak mengeklaim pemikiran seseorang dengan mengedepankan egoisme atas hasil pemahamannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Naim, Abdullah Ahmad. *Toward an Islamic Reformatian; Civil Liberties, Human Right and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990. Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 1994
- An-Na'im, Abdullah Ahmad, Mohammad Arkoun. *Islamic Law reform and human rights challenges and rejoinders*, diterjemahkan Farid Wajidi, *Dekonstruksi Syari'ah (II) Kritik konsep, Penjelajahan Lain*. Cet. II; Yogyakarta: LKIS, 2009
- Abu Zaid, Nashr Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap ulumul Qur'an*. Cet.III; Yogyakarta: LKiS: 2003
- Ash-Shofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Aibak, Khutbuddin. *Metodologi pembaruan hukum islam*. Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2008
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Al-Qathan, Manna. *Mabahits fi ulumul Qur'an*, diterjemahkan Halimuddin, *Pembahasan Ilmu Al-Qur'an*. Cet.I; Jakarta: Rineka cipta, 1993
- Choir Tholhatul, Fanani Ahwan. *Islam dalam berbagai pembacaan Kontemporer*. Cet.I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Dahlan, Moh. Abdullah Ahmad An-Na'im. *Epistemologi Hukum Islam*. Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi hukum Islam dan Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara wacana, 2008
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi, Bandung: Pustaka Pelajar, 1994.
- Hazm, Ibn. *An-Nasikh wa Al-Mansukh Fi Al-Qur'an Al-Karim*. Cet.I; Beirut: Darul Kutub Al-Alamiyah:1986
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul fiqh*, diterjemahkan Halimuddin, *Ilmu ushul fiqh*. Cet.V; Jakarta: Rineka Cipta: 2005
- Khudhari, Biek Muhammad. *Ushul Fiqh*, diterjemahkan Faiz El Muttaqien. Cet I; Jakarta: Pustaka Amani: 2007

- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Mayer, Ann Elizabeth. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. United State of America: Westview Press, 1995
- Romli, *Muqaranah Mazahib fi Ushul*. Cet.I; Gaya Media Pratama, 1990
- Syarifuddin, Amir. *Meretas kebekuan ijtihad, isu-isu penting hukum islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta. Ciputat press: 2002
- Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Sholeh, Khudori. *Pemikiran Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Jendela, 2003
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh II*. Cet.4; Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2008
- Syafi'I, Imam. *Ar-Risalah*, diterjemahkan Ahmadi Thoha. Cet.V; Jakarta: Pustaka Firdaus: 2004
- Thaha, Mahmoud Mohammed. *The second message of Islam*, diterjemahkan Nur Rachman, *Syari'ah Demokratik*. Cet.I; Surabaya: elSad, 1996
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-fikr, 2007
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. Cet.II; Jakarta: Pustaka Firdaus: 1994.